

**ANALISIS MAŞLAHAH MURSALAH TERHADAP
KONSTRUKSI AKAD INVESTASI DANA HAJI DI BANK
MUAMALAT PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

MELITA ELZA ALFIANI

NIM.1817301063

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :


Nama : Melita Elza Alfiani
NIM : 1817301063
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul "**Analisis *Masalah Mursalah Terhadap Konstruksi Akad Investasi Dana Haji di Bank Muamalat Purwokerto***". ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, September 2022
Saya yang menyatakan,




Melita Elza Alfiani
NIM. 1817301063

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

ANALISIS *MAŞLAĤAH MURSALAH* TERHADAP KONSTRUKSI AKAD INVESTASI DANA HAJI DI BANK MUAMALAT PURWOKERTO

Yang disusun oleh **Melita Elza Alfiani (NIM. 1817301063)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 26 September 2022 dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Disetujui Oleh:

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. Bani Syarif Maula, M. Ag., LL.M
NIP. 197506202001121003

Sekretaris Sidang/Penguji II



Luqman Rico Khashogi, M. S.I
NIP. 198611042019031008

Pembimbing/Penguji III



Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag
NIP. 197201052000031003

Purwokerto,2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A
NIP. 197007052003121001

Handwritten signature and date: 3/10-2022

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri Melita Elza alfiani
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : **Melita Elza Alfiani**
NIM : 1817301063
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap
Konstruksi Akad Investasi Dana Haji di Bank
Muamalat Purwokerto

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag
NIP. 1917201052000031003

ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP KONSTRUKSI AKAD INVESTASI DANA HAJI DI BANK MUAMALAT PURWOKERTO

ABSTRAK
Melita Elza Alfiani
NIM. 1817301063

Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pengelolaan dana haji menjadi entitas yang penting untuk dilakukan oleh Kementerian Agama, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan investasi. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku lembaga yang di limpahi kewenangan mandat untuk mengelola dana tersebut menggandeng beberapa Bank Syariah untuk dijadikan tempat investasi dengan menggunakan multi akad. Di antara Bank Syariah tersebut adalah Bank Muamalat Purwokerto. Dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada analisis *maşlahah mursalah* terhadap konstruksi akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui bentuk konstruksi akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto ditinjau dari *maşlahah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Bank Muamalat Purwokerto. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diperiksa dan disusun secara cermat, dianalisis, dan diatur sedemikian rupa.

Dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa konstruksi akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto sah secara fikih karena memenuhi syarat dan rukun akad (*wadi'ah*, *wakālah*, dan *mudārabah*). Setelah dilakukan analisis menggunakan *maşlahah mursalah* mengenai konstruksi multi akad yang digunakan dan juga pertimbangan terhadap kemaslahatan yang dihasilkan, peneliti meyakini keabsahan terhadap konstruksi multi akad yang digunakan dalam kegiatan investasi yang dilakukan terkait konstruksi akad di Bank Muamalat Purwokerto dan setuju dengan melegalkan adanya kegiatan investasi yang dilakukan oleh BPKH karena selain memberikan nilai manfaat yang banyak dirasakan namun juga konstruksi akad sudah sesuai prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: *Maşlahah Mursalah*, Dana haji, dan Bank Muamalat Purwokerto

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا


“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah 5-6)



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn dengan segala rasa syukur dan rasa bahagia yang mendalam saya persembahkan karya kecil ini untuk kedua orangtua (Bapak Katim Siswanto dan Ibu Siti Nurochmah) yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah penulis. Teriring do'a semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajat keduanya. Tak lupa untuk adik saya Miftahul Afnan Zaki, yang selalu memberikan tawa keceriaan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih untuk diri saya, karena tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apa pun proses penyusunan skripsi ini. Semoga ini menjadi proses berharga bagi diri ini dalam meraih kesuksesan dunia maupun akhirat.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

أَيّ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
أَوْ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ي ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و ...	<i>Ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfaṭḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّانَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: الرَّجُلُ - al-rajulu

الْقَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَكَلُ	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh: وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*


فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi* *al'alamīn*, Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Konstruksi Akad Investasi Dana Haji di Bank Muamalat Purwokerto**”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Penasehat Akademi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah angkatan 2018 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Dosen Pembimbing yang sudah sabar dan teliti dalam membimbing skripsi ini sampai selesai.
10. Segenap Dosen Karyawan dan Civitas Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Pihak Bank Muamalat Purwokerto yang telah memberikan banyak informasi dan tentunya sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kedua orangtua tercinta, Bapak Katim Siswanto dan Ibu Siti Nurochmah, serta adik saya Miftahul Afnan Zaki yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat Penulis (Sevi, Ica, Khusna, dan Mba Upi), Mba aniq, Mas ryan, dan Mas Khoerul Umam, yang telah memberikan dukungan (support), mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

14. Keluarga besar IMM Ahmad Dahlan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan kesan terindah di masa kuliah, yang akan saya ingat sepanjang masa.
16. Semua pihak yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. *Amīn Yarabba'lālamīn.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> DAN AKAD PENGELOLAAN DANA HAJI	
A. Tinjauan Umum <i>Maşlahah Mursalah</i>	18
B. Dasar-Dasar Akad.....	26
C. Dana Haji dan Pengelolaannya di Indonesia.....	37
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
D. Pendekatan Penelitian.....	46
E. Sumber Data.....	47
F. Metode Pengumpulan Data.....	48
G. Metode Analisis Data.....	50
BAB IV : ANALISIS <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> TERHADAP KONSTRUKSI AKAD INVESTASI DANA HAJI DI BANK MUAMALAT PURWOKERTO	
A. Profil Bank Muamalat Indonesia.....	52
B. Konstruksi Akad Investasi Dana Haji di Bank Muamalat Purwokerto.....	56
C. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Konstruksi Akad Investasi Dana Haji di Bank Muamalat Purwokerto.....	64
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA MAHASISWA	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M
- Tabel 2 : Data estimasi *waiting list* jemaah haji di pulau jawa
- Tabel 3 : Jumlah calon jemaah haji yang mendaftar tahun 2017-2021 di Bank Muamalat Purwokerto



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berhaji atau menunaikan ibadah haji termasuk rukun Islam yang kelima dalam *arkānul Islam* yang merupakan puncak dari semua ibadah. Ibadah haji pada mulanya dilaksanakan hanya bagi orang yang mampu (Istiṭa'ah) baik secara fisik maupun finansial dengan niat ikhlas kepada Allah SWT pada saat waktu dan cara tertentu, dalam rangka semata-mata mengharap rida-Nya. Setiap muslim yang berhaji menandakan telah lengkap keislaman seseorang karena telah memenuhi semua rukun Islam.

Al-Quran menjelaskan pada surah Ali imran (3) ayat 97:

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاسِبٌ أَلْبَنِيَّتِ مَنْ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Si apa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.

Dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji, peran negara sangat berpengaruh dan memiliki preseden historis yang sangat kuat. Pengalaman sejarah Indonesia menunjukkan bahwa negara, meski dengan motif dan kepentingan berbeda-beda tetap bertanggung jawab dalam penyelenggaraan

ibadah haji. Dan hamper menjangkau ke setiap aspek dalam proses pelaksanaan ibadah haji, berawal dari masa kolonial hingga dewasa ini.¹

Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Haji, yakni rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji. Maka berdasarkan rangkaian tersebut pemerintah berinisiatif membentuk kebijakan serta menyusun biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji atau lebih dikenal dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).² Menurut Keppres Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi menyebutkan besaran BPIH Tahun 1443 H/2022 M yang bersumber dari jemaah haji sebagai berikut:

Tempat	Besaran BPIH
a. Embarkasi Aceh	Sejumlah Rp 77.522.692,05
b. Embarkasi Medan	Sejumlah Rp 78.254.908,05
c. Embarkasi Batam	Sejumlah Rp 81.547.844,05
d. Embarkasi Padang	Sejumlah Rp 79.273.315,05
e. Embarkasi Palembang	Sejumlah Rp 81.667.844,05
f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede)	Sejumlah Rp 81.747.844,05

¹A. Chunaini Saleh, *Penyelenggaraan Haji era Reformasi* (Jakarta: Pustaka Alvabert Anggota IKAPI, 2008), hlm. 31.

²Achmad Nidjam, *Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji* (Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama RI, 2017)

g. Embarkasi Jakarta (Bekasi)	Sejumlah Rp 81.747.844,05
h. Embarkasi Solo	Sejumlah Rp 82.124.556,05
i. Embarkasi Surabaya	Sejumlah Rp 84.447.844,05
j. Embarkasi Banjarmasin	Sejumlah Rp 83.097.125,05
k. Embarkasi Balikpapan	Sejumlah Rp 83.224.425,05
l. Embarkasi Lombok	Sejumlah Rp 83.509.576,05
m. Embarkasi Makassar	Sejumlah Rp 84.548.341,05

Adapun dalam urusan pengelolaan dana haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, regulasi hukum ini menjadi landasan pertama pengelolaan dana haji yang nantinya dikelola oleh Lembaga independen yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 4.

Menunaikan ibadah haji pasti diharapkan oleh setiap umat muslim terutama umat muslim di Indonesia yang merupakan negara mayoritas Islam dengan kuota haji terbanyak setiap tahunnya dibandingkan dengan negara-negara lain. Berkaitan dengan kuota haji pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443H/2022 M, sejumlah 100.051 orang yang terdiri atas kuota haji reguler sejumlah 92.825 orang dan kuota haji khusus sejumlah 7.226 orang. Dengan waktu tunggu keberangkatan haji khususnya di provinsi Jawa Tengah yaitu 29 tahun.³ Hal ini menimbulkan munculnya sistem daftar tunggu (*waiting*

³Wawancara dengan Bapak Purwanto Hendro Puspito selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada tanggal 4 Juli 2022

list) bagi calon jemaah yang sudah mendaftarkan dirinya dan mendapatkan nomor porsi.

Jumlah calon jemaah haji tunggu (*waiting list*) selalu bertambah setiap tahunnya disebabkan banyaknya pendaftaran ibadah haji.⁴ Berikut data estimasi *waiting list* jemaah haji tahun 2019 di pulau jawa⁵ :

Wilayah	Kuota	Tahun (keberangkatan)	Jumlah Pendaftar
DKI Jakarta	3593	55	194945
Jawa Tengah	13776	63	860834
D.I Yogyakarta	1427	65	92683
Jawa Timur	15956	69	1094351

Belum lagi jumlah masyarakat yang mendaftar berangkat umrah dalam hal ini tidak terlepas dari banyaknya jumlah masyarakat Indonesia yang beragama Islam, maka bila semua masyarakat mendaftar untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah melalui perbankan syariah maka dana setoran haji dan umrah terkumpul banyak.

Fenomena banyaknya jumlah uang setoran dana haji yang disimpan dalam jangka waktu yang lama di Bank Syariah dan jumlah calon jemaah muslim Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji yang tiap tahun mengalami peningkatan, sedangkan kuota haji terbatas dan jumlah jemaah haji menunggu (*waiting list*) akan semakin banyak, menyebabkan terjadinya

⁴Humas BPKH, "BPKH: Dana kelolaan haji tahun 2020 meningkat 15%", www.bpkh.go.id /, diakses 12 oktober 2021

⁵Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, "Jumlah Jemaah Haji *Waiting list*", www.haji.kemenag.go.id. diakses pada 20 Mei 2022

penumpukan akumulasi dana haji yang terkumpul sangat berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya, jumlah nominal dana haji yang terkumpul dalam rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH).⁶ Sedangkan alokasi penggunaan dana haji ini perlu diatur dan dikembalikan kepada calon jemaah haji dalam bentuk manfaat dan *masalah* agar calon jemaah tidak merasa dirugikan.

Dana haji yang menumpuk tadi dikelola dan diinvestasikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) dengan mempertimbangkan nilai manfaat, kemudian dana tersebut masuk dalam bentuk penempatan di Bank Unit Syariah/ Unit Usaha Syariah (BUS/UUS) sebesar 30% berupa giro, tabungan dan deposito. Sisanya diinvestasikan sebesar 70% kepada Sukuk Negara (SBSN/SDHI-PBS,RDST), Sukuk Korporasi, dan Pembiayaan Syariah melalui (BS/UUS/IsDB) sesuai Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pengelola Keuangan Haji Pasal 46 ayat 2. Salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) yang ditunjuk oleh BPKH yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia dipercaya dan menjadi tolak ukur BPKH sebagai Bank Unit Syariah (BUS) untuk mendaftarkan haji dan juga melakukan pengembangan untuk dana hajinya. Dana tersebut akan diputar dalam bentuk akad jual beli, akad *ujrah*, akad sukuk, dan

⁶Aqwa Naser Daulay, "Faktor-faktor yang berhubungan dengan perkembangan produk tabungan haji perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Human Falah*, Vol 4, No 1, Januari-Juni 2017, hlm. 106-107.

lain sebagainya dalam sektor perbankan tentunya berdasarkan dengan ketentuan syariah.⁷

Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak dalam investasi dana haji harus berdasarkan sukarela dan tidak adanya keterpaksaan, maupun penipuan dari salah satu pihak atau pihak lain.⁸ Artinya pihak Bank Muamalat Indonesia dan calon jemaah haji sama-sama menyetujui perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut bahwa dana setoran calon jemaah haji dikelola oleh BPKH untuk dilakukan penempatan dan investasi. Pada penerapannya, bagaimana akad tersebut sudah sejalan sesuai dengan Hukum Islam dan mengenai akad yang digunakan oleh pihak Bank Muamalat Purwokerto, BPKH, dan calon jemaah haji harus saling sepakat, agar nantinya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Adapun yang menjadi tujuan pembentukan hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Pengelolaan dana haji yang awalnya berada pada Kementerian Agama lalu melimpahkan wewenang pengelolaan dana haji ke BPKH. Selain itu, apakah dana haji yang dikelola nanti bisa menutup subsidi jemaah pada saat keberangkatan. Prinsip *maṣlahah* menekankan penjagaan terhadap harta (*hifz māl*) sebagaimana yang tertuang dalam prinsip *maqāṣid syarī'ah*, sehingga pengelolaan dana haji dapat memberikan kemaslahatan bagi calon jemaah haji dan umat Islam pada umumnya.

⁷Wawancara dengan Bapak Bambang Harryonugroho selaku Pimpinan Bank Muamalat Purwokerto pada tanggal 26 juli 2022

⁸Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 7.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian atau penelitian yang mendalam dan komprehensif terkait konstruksi akad yang digunakan dalam investasi dana haji antara calon jemaah haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan pihak ketiga (Bank Muamalat Purwokerto). Adapun penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pihak ketiga yaitu Bank Muamalat Purwokerto, sehingga peneliti mereduksi kajian tersebut dengan meneliti dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Masalah Mursalah Terhadap Konstruksi Akad Investasi Dana Haji di Bank Muamalat Purwokerto**”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya suatu kesalahan perspektif dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Beberapa istilah-istilah tersebut adalah :

1. *Maṣlahah Mursalah* : Secara terminologi *Maṣlahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan juga tidak ditolak oleh *syara'* melalui dalil-dalil terperinci. Disebut sebagai suatu *maṣlahah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *maṣlahah* ini dapat menghindari mukalaf dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya *maṣlahah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi mukalaf.⁹

⁹Moh. Muhfid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Divisi Kencana, 2018), hlm. 118.

2. Akad merupakan perjanjian, kesepakatan, atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁰ Pada penelitian ini peneliti menjadikan multiakad sebagai objek penelitian antara calon jemaah haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bank Muamalat Purwokerto
3. Investasi atau penanaman modal adalah kegiatan usaha yang berkaitan pada berbagai macam aktivitas yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Seperti dana pada sektor riil maupun aset finansial. Dengan demikian, perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap¹¹. Pada skripsi ini peneliti berfokus terhadap dana investasi haji yang dipegang oleh BPKH.
4. Dana haji menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Haji yaitu dana setoran biaya penyelenggara ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat.
5. Bank Muamalat Purwokerto merupakan Bank Muamalat Indonesia yang memiliki kantor cabang di Purwokerto.

¹⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), hlm. 10.

¹¹Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, t.t), hlm. 147.

Berdasarkan paparan beberapa konsep dasar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini merupakan kajian legalitas akad investasi dana haji ditinjau dari *maṣlaḥah mursalah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konstruksi akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap konstruksi akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk dapat mengetahui bagaimana konstruksi akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto.
 - b. Untuk dapat mengetahui analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap konstruksi akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan berguna secara teoritis dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dapat menambah suatu khazanah ilmiah kajian hukum ekonomi syariah.
- 2) Dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi pembaca dan khalayak umum sehingga dijadikan informasi terkait konstruksi akad investasi dana haji yang ditinjau dari segi *maṣlaḥah mursalah*.

b. Secara Praktik

- 1) Bagi peneliti, Penelitian dilakukan untuk mengetahui terkait konstruksi akad investasi dan pengelolaan dana haji di Bank Muamalat Purwokerto ditinjau dari *maṣlaḥah mursalah*. Penelitian ini juga sebagai tanggung jawab akademik dalam rangka untuk menyelesaikan Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Para Akademisi: Mahasiswa, Dosen dan Peneliti sebagai tambahan pengetahuan, bahan pemikiran, masukan dan ide untuk penelitian lanjutan, baik secara empiris maupun pengembangan teori lebih lanjut.
- 3) Bagi masyarakat: Penelitian ini dilakukan untuk mensosialisasikan pengelolaan dana haji sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto

E. Kajian Pustaka

Adapun dalam kajian ini peneliti menelaah pada beberapa karya ilmiah yang di antaranya :

Pertama, tesis yang ditulis oleh Nurul Izzati Septiana dengan judul “*Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan haji pada Bank Syariah di Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi model pengelolaan keuangan haji dapat dilakukan menggunakan akad *wadi’ah yad dhamanah* sedangkan pengelolaan keuangan haji dalam bentuk investasi dana haji dapat dilakukan dengan akad *musyarakah mutaqishah (MMq)* serta membahas beberapa faktor permasalahan dan solusi pada pengaplikasian akad *musyarakah mutaqishah (MMq)* pada Bank Syariah menggunakan metode *Analysis Network Process (ANP)*.¹² Skripsi ini berbeda dengan skripsi peneliti karena fokus pada model pengelolaan keuangan haji di Bank Syariah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif sedangkan skripsi peneliti terkait konstruksi akad pengelolaan keuangan haji (investasi dana haji) di Bank Muamalat Purwokerto dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kedua, skripsi Mohammad Wildan Abda’u yang berjudul “*Pemanfaatan dana haji untuk investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Perspektif Masalah Mursalah)*”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang termasuk ke dalam Surat Berharga

¹²Nurul Izzati Septiana, “Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan haji pada Bank Syariah di Indonesia”, *Tesis* (Yogyakarta : UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2015). Hlm. 1-8

Syariah Negara (SBSN) yaitu penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) dalam SBSN yang dilakukan dengan menggunakan cara *private placement* dan investasi, dilihat dari *maṣṭalah mursalah* maka penempatan kemaslahatannya diberikan untuk pemerintah dan jemaah haji yang bersangkutan.¹³ Skripsi ini berbeda dengan skripsi peneliti karena menggunakan jenis penelitian hukum normatif (pustaka) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 sedangkan skripsi peneliti menggunakan metode jenis pendekatan penelitian lapangan (*field research*) di Bank Muamalat Purwokerto.

Ketiga, tesis Inti Ulfi Sholichah dengan judul “Hukum Investasi Produktif dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”. Dalam kajian pada penelitian ini membahas terkait status hukum investasi produktif pada dana haji yang dikembangkan untuk investasi dengan tujuan produktif dibolehkan selagi mempertimbangkan kebermanfaatannya hasil yang di peroleh jemaah haji. Pengelolaan dana milik jemaah haji Indonesia yang *waiting list* dengan jumlah cukup besar, pemanfaatannya dinilai belum memberikan nilai manfaat yang merata.¹⁴ Skripsi ini berbeda dengan skripsi peneliti karena terkait hukum pengembangan dana haji yang dialokasikan dalam berbagai investasi produktif sedangkan skripsi peneliti fokus terhadap konstruksi akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto.

¹³Mohammad Wildan Abda’u, “Pemanfaatan dana haji untuk investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Perspektif Maṣṭalah Mursalāh)” *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2018), hlm. 1-8

¹⁴Inti Ulfi Sholichah, “Hukum Investasi Produktif dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, *Tesis* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), Hlm. 1-8.

Keempat, Artikel Ruslan Abdul Ghofur dengan judul “*Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia*”. Dalam kajian pada penelitian ini menyimpulkan bahwa banyaknya jenis akad dalam fikih dan aplikasinya pada perbankan dapat dianalisis bahwa tidak seluruh akad telah diaplikasikan perbankan syariah seperti halnya akad muzāra’ah dan musaqah. Dalam penelitian ini sebagai penengah langkah-langkah strategis dalam pengembangan produk perbankan syariah dengan tetap terikat oleh prinsip dan nilai-nilai syariat. Langkah-langkah tersebut yaitu rekonsepsi tentang pemahaman akad-akad pada Bank Syariah; optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS); pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat.¹⁵ Artikel ini berbeda dengan skripsi peneliti karena fokus pada akad di perbankan syariah sesuai fikih muamalah sedangkan skripsi peneliti terkait konstruksi akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto dengan metode analisis *maṣlahah mursalah*.

Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dan persamaan dari penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti membuat tabel sebagai berikut:

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul Izzati Septiana, Tahun 2015, dengan judul :	Dalam hal ini persamaan terkait pengelolaan keuangan haji (investasi dana	Penelitian terdahulu membahas model pengelolaan keuangan haji di Bank Syariah.

¹⁵Ruslan Abdul Ghofur. “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal al-‘Adalah*, Vol 12, No 3, 2015. hlm. 493.

	<p>“Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji pada Bank Syariah di Indonesia”</p>	<p>haji) yang dilakukan pada Bank Syariah.</p>	<p>Menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.</p> <p>Sedangkan Penelitian peneliti fokus terhadap konstruksi akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto dengan metode analisis <i>maṣlaḥah mursalah</i></p>
2.	<p>Mohammad Wildan Abda’u, Tahun 2018, dengan judul : “Pemanfaatan dana haji untuk investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Perspektif <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>)”</p>	<p>Dalam Penelitian ini persamaan terdapat pada metode yang digunakan yaitu <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> dalam pengelolaan keuangan haji (investasi dana haji)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (pustaka) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014</p> <p>Sedangkan Penelitian peneliti fokus metode jenis pendekatan penelitian lapangan (<i>field research</i>)</p>

			terhadap konstruksi akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto dengan metode analisis <i>maṣlahah mursalah</i> .
3.	Inti Ulfi Sholichah, Tahun 2018, dengan judul : “Hukum Investasi Produktif dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).”	Penelitian ini sama-sama meneliti terkait dana haji yang dimiliki calon jemaah yang mana dana tersebut diinvestasikan	Penelitian terdahulu fokus pada hukum pengembangan dana haji yang dialokasikan dalam berbagai investasi produktif. Sedangkan Penelitian peneliti fokus terhadap konstruksi akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto dengan metode analisis <i>maṣlahah mursalah</i>
4.	Ruslan Abdul Ghofur , Tahun 2015, dengan judul :	Penelitian ini sama-sama meneliti terkait konstruksi akad di	Penelitian terdahulu fokus pada akad di

	<p>“Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”</p>	<p>Bank Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah</p>	<p>perbankan syariah sesuai fikih muamalah Sedangkan Penelitian peneliti fokus terhadap konstruksi akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto dengan metode analisis <i>maṣlaḥah mursalah</i></p>
--	---	--	---

Dari beberapa penelitian diatas terdapat beberapa penelitian yang sama dalam hal tinjauan *maṣlaḥah mursalah* dan investasi dana haji (pengelolaan keuangan haji), namun dalam fokus penelitian belum ada yang membahas terkait konstruksi akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto dengan analisis *maṣlaḥah mursalah*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar memudahkan penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka peneliti menyusun bab perbab yang saling berkaitan. Pada setiap bab terdiri atas sub-sub pembahasan. Adapun sistematikanya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat aspek-aspek utama penelitian di antaranya yaitu latar belakang masalah, definisi operasional,


rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang *maṣlaḥah mursalah* dan akad pengelolaan dana haji.

Bab ketiga, berisi metode penelitian terkait pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan berbagai data, yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan.

Bab keempat, merupakan pembahasan inti yaitu Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap konstruksi akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto.

Bab kelima, merupakan penutup, memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *MAŞLAĤAH MURSALAH* DAN AKAD PENGELOLAAN DANA HAJI

A. Tinjauan Umum *Maşlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maşlahah Mursalah*

Secara bahasa, *maşlahah mursalah* terdiri dari dua kata: *maşlahah* (مصالحة) dan *mursalah* (المرسلة). Menurut Al-Buti dalam karangannya *Ḍawābiṭ al-Maşlahah fī asy-Syaṛī'ah al-Islāmiyyah*, kata *maşlahah* memiliki arti sebagai berikut; untuk menggunakan (kegunaan).¹⁶ Dalam bahasa Arab, *maşlahah* (jamak *maşhalih*) adalah sinonim untuk kata "manfaat" dan kebalikan dari kata "mafsadah (kerugian)." Secara harfiah, kata itu juga dapat digunakan untuk tindakan apa pun dengan keuntungan. Kata mementingkan diri sendiri selalu berarti *laḏdah* (selera yang baik) dan usaha untuk memperoleh atau mempertahankannya. Dalam kajian syariah, kata *maşlahah* dapat digunakan sebagai istilah untuk menunjukkan makna tertentu, tetapi tidak dapat dipisahkan dari makna aslinya. Makna *maşlahah* adalah memanfaatkan atau menolak bahaya.¹⁷

¹⁶Muhammad Sa'id Ramaḏān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maşlahah fī asy-Syaṛī'ah al-Islāmiyyah* (Beirūt: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 27.

¹⁷Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 127.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, yang mendefinisikan *maṣlaḥah* yang istilah hukumnya belum ditetapkan oleh Allah SWT, tidak ada pembahasan *maṣlaḥah* yang menunjukkan apakah *maṣlaḥah* itu boleh dilaksanakan atau tidak.¹⁸ Sedangkan menurut Abu Zahrah, dalam bukunya Ushul Fiqh, berpendapat bahwa *Maṣlaḥah* atau *Iṣṭiṣlah* adalah semua kepentingan yang sesuai dengan tujuan syariah (dalam menentukan hukum), dan baginya kasusnya adalah tidak ada argumen khusus untuk menunjukkan apakah itu dapat diterima.¹⁹

Sedangkan *mursalah* (المرسلة) sendiri adalah isim mafūl dari fiil māḍi yang berbentuk *sulasi*, yaitu رسل. Secara etimologis berarti lepas atau bebas. Di sini kata “bebas” atau diperbolehkan untuk digabungkan dengan kata *maṣlaḥah* yang berarti bebas atau tanpa keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.²⁰

Secara terminologis, *maṣlaḥah mursalah* adalah anugerah yang keberadaannya tidak didukung oleh syariah, dan syariah tidak pula menyangkal kecuali dengan bukti rinci.²¹ Artinya, tidak ada bukti pengakuan atau pencabutannya. *Maṣlaḥah* ini disebut mutlak karena tidak terikat oleh dalil-dalil yang mengakuinya atau mengesampingkannya.

¹⁸Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih akal sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 82.

¹⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Damaskus: Darul al-Fikr,t.t) hlm.

²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), II: 332.

²¹Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenada media Group, 2018), hlm. 118.

Misalnya, kepentingan sahabat menyediakan penjara, mencetak mata uang, menunjuk lahan pertanian di tangan pemiliknya, memungut pajak atas tanah wilayah taklukan, atau kepentingan lain yang terlibat dan mengarahkan, dan dalam keadaan darurat keuntungan yang dibutuhkan. Namun, undang-undang tersebut belum berlaku dan tidak ada bukti *syara'* tentang penerimaan atau pencabutannya.²²

Para Ulama zaman dahulu mempunyai definisi yang berbeda-beda tentang *maṣlahah mursalah*, berikut pendapat para ulama :

- a. Imam al-Ghazali dalam kitab karyanya *al-Mustaṣfā* merumuskan *maṣlahah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا اعْتِبَارِ نَصِّ مُعَيَّنٍ

Apa-apa (*maṣlahah*) yang tidak ada pembuktiannya bahwa terdapat dari *syara'* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang mengakuinya.²³

- b. Imam al-Syaukani dalam kitab karya beliau *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilm al-Ushūl* mendefinisikan hal tersebut sebagai berikut:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ أَعْتَبَرَهُ

Maṣlahah yang tidak diketahui apakah syariat menolaknya atau memperhitungkannya.²⁴

²²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, t.t), Cet. Ke-I, hlm. 116.

²³Abū Hamīd al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā fi 'Ilm al-Ushūl* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 311

²⁴Muhammad bin Alī al-Syaukāni, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilm al-Ushūl* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 333

- c. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab karya beliau yang berjudul *al-Mugni* merumuskan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ أَبْطَلَ وَلَا أَعْتَبَارَ مُعَيَّنٍ

Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

Walaupun secara umum para ulama terdahulu memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang *maṣlaḥah mursalah*, akan tetapi pada hakikatnya adalah satu, yaitu setiap kemanfaatan yang di dalamnya sesuai dengan prinsip *syara'* secara umum, akan tetapi tidak terdapat dalil yang secara rinci menerima atau menolak *maṣlaḥah*.²⁵

2. Syarat *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai Landasan Hukum.

Para ulama sangat berhati-hati (*ikhtiyāt*) dan memberlakukan persyaratan yang sangat ketat dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* karena para ulama sangat khawatir dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* karena akan cenderung menggunakan hawa nafsu dan atau sesuai dengan kepentingan sendiri dalam memutuskan atau membuat hukum syariah.²⁶

Oleh karena itu ada 3 syarat dalam *maṣlaḥah mursalah* yang harus ada dan dilaksanakan ketika akan membentuk atau mengistinbathkan hukum yang baru, yaitu antara lain sebagai berikut²⁷ :

²⁵Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung; CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 119.

²⁶Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “*al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.4, No.01, 2018, hlm.70.

²⁷Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 119-121.

a. Kemaslahatannya bersifat hakiki

Manfaatnya harus signifikan, dan kemanfaatan tersebut bukan sekedar prediksi atau tebakan saja, akan tetapi memang sudah terjadi secara nyata keberadaannya dan kemanfaatannya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat muslim pada umumnya. Hal tersebut menjadi sesuatu yang harus diperhatikan karena akan mempengaruhi terhadap objektifitas hasil dalam pembuatan hukum yang baru.

b. Kemaslahatannya bersifat umum

Manfaat umum dirasakan banyak orang dan bukan manfaat yang hanya dirasakan individu atau pribadi. Syarat kedua berarti bahwa manfaat atau kemanfaatan bukan hanya dinikmati oleh individu atau beberapa golongan saja, akan tetapi kemanfaatannya dirasakan oleh semua orang dalam semua golongan masyarakat muslim karena hukum tidak boleh dibuat untuk mewujudkan kepentingan orang tertentu demi penguasa atau hakim, untuk berpaling dari mayoritas menuju kepentingan mereka. Oleh karena itu, kepentingan wajib adalah kepentingan mayoritas umat manusia.

c. Tidak bertentangan *nash* dan *ijma'*

Pembentukan undang-undang yang didasarkan pada kepentingan rakyat ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau prinsip-prinsip yang sudah terkandung dalam teks al-Quran, Hadis, dan *ijma* karena tidak sah apabila hal kemanfaatan tersebut menyalahi prinsip atau nilai yang ada di sumber hukum tadi.

Adapun istilah-istilah yang dikemukakan oleh para ulama untuk *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam adalah:

a. Menurut Asy-Syatibi, *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum apabila:

- 1) Pelaksanaannya mengikuti prinsip-prinsip *syārī* yang ditentukan dan konsisten dengan teks ushul dan furu`.
- 2) Manfaat hanya dapat dispesialisasikan dan diterapkan dalam ranah sosial (muamalah) karena di ranah tersebut menerima rasionalitas dibandingkan dengan ranah ibadah dan juga dalam Muamalah tidak dirinci secara rinci dalam teks.
- 3) Hasil *maṣlaḥah mursalah* adalah terjaganya aspek *darūriyyah*, *hājjiyyah*, dan *tahsīniyyah* yang digunakan untuk menghilangkan kesulitan dalam segala aspek kehidupan sosial.²⁸

b. Selanjutnya menurut imam Abdul Wahab Khallaf, metode *maṣlaḥah mursalah* bisa digunakan sebagai legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat, diantaranya adalah:

- 1) Berupa *maṣlaḥah* yang benar adanya, berdasarkan hasil penelitian, pencermatan yang lama, pengamatan yang lama, dan kemanfaatan tersebut secara langsung sudah dirasakan oleh banyak orang.
- 2) Berupa *maṣlaḥah* yang bisa dinikmati oleh orang banyak, dan bukan kemanfaatan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang

²⁸Muḥammad ibn Ishāq asy-Syātibi, *al-I'tisām* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1991), hlm. 115.

saja tanpa memikirkan kepentingan atau kebutuhan masyarakat muslim pada umumnya.

- 3) Kemanfaatan tersebut tidak menyalahi dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh *nash-nash* yang ada di al-Qur'an dan al-Hadis serta *ijma'* para ulama.²⁹

c. Sedangkan yang terakhir menurut imam al-Ghazali, metode *maṣlaḥah mursalah* dapat digunakan sebagai landasan hukum apabila:

- 1) *Maṣlaḥah* sesuai dengan prinsip-prinsip dan tindakan *syara'*
- 2) *Maṣlaḥah* tidak menyalahi *nash syara'*
- 3) *Maṣlaḥah* masuk ke dalam kemanfaatan *maṣlaḥah darūri*, baik yang berkaitan dengan kemanfaatan individual, kelompok atau pada umumnya.³⁰

Mayoritas ulama telah sepakat bahwa metode *maṣlaḥah mursalah* dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum Islam. hal tersebut terjadi karena *maṣlaḥah mursalah* adalah hasil dari penyimpulan dari ayat ataupun hadis yang secara substansi menunjukkan bahwa setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT selalu di dalamnya terdapat kemanfaatan yang berguna untuk manusia dan sifat dari kemanfaatan pasti akan selalu berubah dan berkembang menyesuaikan dengan tempat, waktu, keadaan, dan kebiasaan tempat tinggal. Sedangkan

²⁹Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansary, cet. Ke.8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 125

³⁰M. Misran, “*al-Maṣlaḥah Mursalah* (Suatu metode alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer)” *Jurnal Justisia*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 12.

alasan lain yang membolehkan hal tersebut adalah kebijakan sahabat Umar bin Khatab ketika beliau memimpin, misalnya sahabat tidak memberikan bagian zakatnya kepada para mu'alaf karena menurut sahabat Umar adalah kemanfaatan yang sudah berubah dan oleh karena itu disesuaikan dengan kondisi pada saat itu.

Munculnya lembaga keuangan yang berbasis syariah juga merupakan sebagai produk dari metode istinbath *maṣlaḥah mursalah*. Selain itu, ada juga perkembangan yang lain, yaitu zakat produktif dan wakaf tunai sebagai refleksi dari metode *maṣlaḥah*. Oleh karena itu, secara umum kegiatan ekonomi atau muamalah legalisasi syariah semuanya didasarkan kepada metode *maṣlaḥah* dengan prinsip besar bahwa apabila dalam kegiatan tersebut terdapat kemanfaatan maka hal tersebut harus dikembangkan apabila sesuai dengan syariat dan apabila tidak ada kemanfaatan maka tidak boleh untuk dilaksanakan, seperti *ihṭikār*, *najasy*, spekulasi valas dan saham, *gharar*, judi, *dumping*, dan segala jenis yang mengandung riba.³¹

3. Objek *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam hal sesuatu yang dijadikan sebagai objek dari *maṣlaḥah mursalah* selain didasarkan kepada syariat, ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu pola hubungan dengan manusia lain dan adat kebiasaan yang hidup di suatu tempat yang lain. Objek kemaslahatan tersebut

³¹Asriaty, "Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* Dalam Isu-Isu Kontemporer", *Jurnal Madania*, Vol. 19, No. 1, 2015, hlm 9.

merupakan tujuan utama yang seharusnya diprioritaskan, oleh karena itu fikih ibadah tidak termasuk ke dalamnya.

Fikih ibadah sendiri merupakan fikih yang di dalamnya tidak ada kesempatan bagi akal untuk melakukan pertimbangan dalam pengistinbatkan suatu hukum. Banyak hal yang merupakan termasuk ke dalam hal tersebut, seperti penentuan ukuran *had kifarat*, pembagian jumlah waris, jumlah waktu (bulan) untuk masa *iddah* wanita yang berpisah dengan suaminya baik ditinggal mati suaminya atau diceraikan secara langsung dan semua ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat dan tidak mungkin menerima perubahan yang diakibatkan oleh pertimbangan manusia.

Oleh karena itu, *masalah mursalah* berfokus terhadap segala sesuatu yang tidak disebutkan secara langsung di dalam *nash*, yaitu di dalam al-Quran ataupun di dalam as-Sunnah yang berisi hukum yang jelas dan melalui suatu yang *I'tibar*. Selain itu, juga dibahas yang tidak terdapat di *ijma'* atau *qiyas* yang hasil dari keduanya tidak berhubungan dengan kejadian tersebut.³²

B. Dasar-Dasar Akad

1. Pengertian Akad

Arti akad secara bahasa adalah ikatan sedangkan secara terminologi, kata akad memiliki arti hubungan antara ijab (proposal pengajuan akad) dan *qabul* (pernyataan untuk menerima akad) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang menimbulkan implikasi kepada objek perikatan. Dalam

³²Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 121.

proses akad terdapat beberapa proses yang harus dilalui, yaitu : 1) adanya ijab dan *qabul*. Merupakan inti dari adanya akad, yaitu ungkapan untuk memberikan atau mengajukan akad yang kemudian dinamakan sebagai ijab dan kemudian adalah ungkapan atau pernyataan untuk menerima objek perikatan; 2) adanya persamaan dalam kehendak. Artinya proses akad yang diperjanjikan baik itu mengenai objek perjanjian, ijab dan qabul, dan orientasi adanya akad serta dianggap sah jika seluruh proses tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; 3) adanya implikasi hukum terhadap objek akad.

2. Asas-Asas Akad

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara *expresiv verbis* disampaikan beberapa asas yang dipakai dalam transaksi syariah, yaitu :

- a. *Ikhtiyari/sukarela*: artinya akad yang dilakukan, para pihak setuju dan rido terhadap terjadinya transaksi tersebut dan tanpa ada paksaan dari pihak yang lainnya.
- b. *Amanah/menepati janji*: artinya, para pihak akan selalu bisa menepati perjanjian atau isi dari perikatan tersebut dan tidak boleh mengingkari atau melakukan wanprestasi terhadap isi dari perikatan tersebut.
- c. *Ikhtiyati/kehati-hatian*: pelaksanaan dilaksanakan secara hati-hati dengan pertimbangan yang sudah difikirkan secara matang-matang sehingga dalam pelaksanaannya akan sesuai dengan harapan dan bisa lebih berhati-hati lagi.

- d. *Luzum*/tidak berubah: dalam pelaksanaan akad harus ada tujuan dan perhitungan yang jelas, hal tersebut harus dilakukan agar terhindar dari unsur ketidakpastian apalagi di dalamnya terdapat *maisir*.
- e. Saling menguntungkan: setiap akad yang terlaksana harus bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan satu sama lainnya.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan: kedua belah pihak yang melakukan akad keduanya mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain, atau lebih rendah daripada yang lainnya.
- g. Transparansi: dalam akad yang dilaksanakan harus dilakukan terbuka oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang saling ditutupi.
- h. Kemampuan: akad yang dilaksanakan oleh para pihak harus melihat kemampuan para pihak dan tidak boleh dilaksanakan apabila dari salah satu pihak dinilai ada yang tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dari implikasi adanya akad tersebut.
- i. *Tafsir*/kemudahan; dalam proses pelaksanaan akad harus dapat dilaksanakan secara mudah oleh masing-masing pihak dan tidak ada yang merasa dipersulit dalam melaksanakan akad tersebut.
- j. Itikad baik; kedua pihak dalam melaksanakan akad harus ada itikad baik dalam menjalankan proses akad tersebut dan tidak ada niatan untuk menjebak atau yang lainnya.

- k. Sebab yang halal: alasan dalam melaksanakan akad tersebut berdasarkan terhadap sesuatu yang halal, artinya isi dari akad tersebut tidak melawan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Akad

Pelaksanaan akad di dalamnya harus terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum terjadinya akad berlangsung dan ketentuan yang harus dilaksanakan ketika akad berlangsung yang biasanya dinamakan sebagai rukun. Rukun akad di antaranya pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan akad serta ijab dan qabul.

a. Subjek perikatan/Pihak-pihak yang berakad

Dalam konsep awal Islam, khususnya di dalam kitab-kitab karya para ulama terdahulu, subjek akad hanya terbatas terhadap perseorangan (*al-ahwāl al-syakhsyiyah/natuurlijk person*) dan tidak ada teks yang menjelaskan bahwa subjek hukum dapat berupa badan hukum (*al-syakhsyiyah al-i'tibariyyah* atau *al-syakhsyiyah al-hukmiyyah/rechperson*).

b. Objek perikatan (*Mahallul 'Aqd*)

Objek perikatan pada saat ini tidak hanya bersifat yang material saja, akan tetapi lebih dari itu, yaitu sesuatu yang sifatnya subjektif dan abstrak. Selain hal tersebut, kemanfaatan juga bisa dijadikan sebagai objek, contohnya seperti dalam persoalan *ujroh* atau upah-mengupah, atau juga dalam persoalan tanggung jawab (*dayn/debt*), agensi/kuasa (*itlaq*) dan jaminan (*tawsiq/suretyship*). Yang terpenting adalah

prinsip akad tidak dicerai dengan adanya ketidakpastian dalam akad tersebut.

c. Tujuan perikatan (*Maudhu'ul 'Aqd*)

Sesuai para ulama bahwa tujuan perikatan menjadi sesuatu yang penting karena apabila tujuan dari perikatan tidak sesuai dengan prinsip syariah maka akad tersebut tidak dapat dilanjutkan.

d. Ijab dan *Qabul* (*Sighat al-'Aqd*)

Ijab merupakan penawaran dari pihak pertama untuk menyampaikan usul yang menunjukkan keinginan untuk membuat akad kepada pihak lain. Sedangkan *qabul* merupakan penerimaan dan persetujuan dari pihak kedua terhadap penawaran yang dilakukan pihak pertama.³³

4. Bentuk-Bentuk Akad

Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk akad dalam kegiatan usaha (akad *tijāri*) yaitu pertukaran dan kerjasama.

a. Pertukaran

Akad pertukaran terbagi menjadi dua yakni pertukaran terhadap barang yang sejenis dan yang tidak sejenis. Pertukaran barang sejenis terbagi menjadi pertukaran uang dengan uang (*ṣarf*) dan pertukaran barang dengan barang (*barter*). Sedangkan pertukaran barang yang tidak sejenis terbagi menjadi dua yaitu jual beli (*buyū'*) dan pertukaran barang dengan uang misalnya sewa-menyewa (*ijarah*). Dalam kegiatan jual beli terdapat akad khusus di antaranya *Murabahah*, *Salam*, dan

³³Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 29.

Istiṣnā'. *Murabahah* adalah jual beli dengan keuntungan atau tambahan yang transparan dan disepakati oleh kedua belah pihak. *Salam* merupakan jual beli dengan pembayaran di muka sementara barangnya dikirimkan di kemudian hari. Sedangkan *istiṣnā'* merupakan perjanjian antara pembeli (*mustaṣni*) dengan pembuat barang (*Ṣānī'*) dimana pembuat barang menerima pesanan barang dengan spesifikasi dan sistem pembayaran yang telah disepakati bersama.³⁴

b. Kerja sama

Kerja sama atau *syirkah* merupakan ikatan kerja sama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. *Syirkah* secara umum terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu *syirkah ibāḥah*, *syirkah amlāk*, dan *syirkah 'uqūd*. *Syirkah ibāḥah* adalah persekutuan semua orang untuk menikmati manfaat atas sesuatu yang belum dikuasai oleh seseorang. *Syirkah Amlāk* merupakan persekutuan diantara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. Sedangkan yang dimaksud dengan *Syirkah 'Uqūd* yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul karena adanya perjanjian. *Syirkah akad* terbagi menjadi empat yaitu *syirkah amwāl*, *syirkah 'āmal*, *syirkah wujūh*, dan *syirkah muḍarabah*.³⁵

1) *Syirkah amwāl*, merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal atau harta. *Syirkah amwāl* terbagi atas *syirkah*

³⁴Dewi,dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hlm. 90-107

³⁵Gemala dewi, Wirdyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm.108-116.

al-'inan dan *syirkah al-mufawadah*. *Syirkah al-'inan* adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan besaran modal tidak harus sama. *Syirkah al-mufawadah* merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungannya dengan syarat besaran modal harus sama begitupun hak para anggota dalam melakukan tindakan hukum.

- 2) *Syirkah 'amāl*, merupakan perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi antara para anggota sesuai kesepakatan.
- 3) *Syirkah wujūh*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
- 4) *Syirkah muḍarabah*, disebut juga perjanjian bagi hasil (*qiraḍ*) merupakan perseroan antara tenaga dan harta. Dalam akad *muḍarabah* pihak pertama memberikan hartanya kepada pihak kedua untuk dikelola. Kemudian keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian dibebankan kepada harta, dan tidak dibebankan kepada pengelola. Bentuk akad

muḍarabah diantaranya *al-muḍarabah mutlaqah* dan *al-muḍarabah muqayyadah*. Pada *muḍarabah mutlaqah*, pengelola (*muḍarib*) diberikan kebebasan untuk mengelola modal dari pemilik modal (*ṣahibul māl*) dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada daerah tertentu selama tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan *muḍarabah muqayyadah*, *muḍarib* mengelola modal dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh *ṣahibul māl* misalnya berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan sebagainya. Persyaratan yang diberikan oleh *ṣahibul māl* juga tidak boleh bertentangan dengan syariat.

5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir apabila telah terpenuhinya tujuan akad (*al-makṣudul al-‘aqdī*), pemutusan akad (*fasakh*), putus dengan sendirinya (*infisakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauquf*.³⁶

Akad berakhir ketika tujuan telah tercapai. Misalnya dalam akad jual-beli, akad berakhir ketika barang sudah berpindah dari penjual kepada pembeli dan penjual telah mendapatkan pembayaran. Sedangkan dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafālah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

³⁶Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhū* (Damaskus: Dar al-Fikr), IV: 276-286.

Selain telah tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhirnya waktu. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab berikut:

- a. *Di-fasakh* (dibatalkan), karena ada hal-hal yang tidak dibenarkan syariat, misalnya barang yang tidak memenuhi kejelasan, rusak, dsb.
- b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyat rukyat, cacat syarat, atau majelis.
- c. *Iqalah*, yaitu salahsatu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
- d. Adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian

C. Dana Haji dan Pengelolaannya di Indonesia

1. Dana Haji

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 bahwa dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang diatur oleh negara dalam penyelenggaraan ibadah haji bagi kemaslahatan umat Islam. Adapun dana setoran awal biaya

penyelenggaraan ibadah haji telah ditetapkan sejumlah Rp. 25.000.000 untuk biaya pendaftaran agar calon jemaah haji mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji. Dana setoran dikeluarkan oleh jemaah haji untuk berbagai fasilitas seperti tempat tinggal, tercukupinya makanan, dan fasilitas lain yang berkaitan dengan pemberangkatan haji.

Dana haji yang telah ditentukan akan dilakukan pengumpulan dan dikelola oleh pemerintah. Pengelolaan dana haji merupakan tugas dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk diinvestasikan pada sektor-sektor tertentu yang sesuai syariah, misalnya dana optimalisasi setoran awal jemaah haji dapat dikelola dalam berbagai bentuk investasi. Tidak hanya berbentuk sukuk namun juga dalam bentuk investasi produktif. Maka investasi tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan jemaah haji dan kepentingan masyarakat khususnya umat Islam.

2. Pengelolaan dana haji di Indonesia

Peraturan perundang-undangan pengelolaan dana haji yang diterapkan di Indonesia di bentuk oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), yaitu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dalam lembaran negara tahun 2014, sehingga undang-undang ini sudah dapat memiliki daya ikat bagi setiap orang khususnya umat muslim di Indonesia.

Setelah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji disahkan, maka Kementerian Agama menyerahkan

kewenangan dana setoran jemaah haji dan Dana Abadi Umat untuk dikelola dan dikembangkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dalam berbagai bentuk investasi. Munculnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 bisa dikatakan sangat “revolusioner” dari perspektif keuangan syariah. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu: *pertama*, ini merupakan undang-undang pertama yang secara tegas menunjukkan keberpihakan 100 persen terhadap ekonomi dan keuangan syariah, dimana undang-undang tersebut “mengharamkan” penempatan dana milik umat pada instrumen konvensional, yang sebelumnya sebagian dana haji telah ditempatkan di instrumen berbasis bunga. Dengan demikian, keberpihakan undang-undang tersebut diharapkan dapat mendongkrak aset keuangan syariah di Indonesia. *Kedua*, berdirinya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) yang diharapkan dapat mengoptimalkan dana setoran awal para calon jemaah haji yang telah dibayarkan. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014, memisahkan antara aspek penyelenggaraan ibadah haji, yang tetap berada dibawah kendali Direktorat Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama, dengan aspek pengelolaan keuangan haji, yang menjadi domain kewenangan BPKH untuk menempatkan dan menginvestasikan dana haji berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan dan nilai manfaat.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. BPKH juga

berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BPKH berkewajiban mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam.

Terdapat beberapa prinsip tata kelola keuangan dana haji yang dikelola oleh BPKH, yaitu:

- a. *Transparancy* yaitu keterbukaan informasi dan proses dalam pengambilan keputusan;
- b. *Independency* yaitu pengelolaan yang profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun;
- c. *Accountability* yaitu kejelasan fungsi dan tanggung jawab agar pengelolaan keuangan efektif;
- d. *Responsibility* yaitu kepatuhan terhadap undang-undang dan prinsip pengelolaan sehat; dan
- e. *Fairness* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*.

Investasi dalam Islam merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi lebih produktif dan dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain. Namun, tidak segala bentuk investasi diperbolehkan dalam Islam, namun

harus sesuai dengan ketentuan ajaran Islam yaitu harus berdasarkan prinsip-prinsip dan mengikuti norma-norma syariah Islam, baik berupa jenis usaha maupun transaksi dalam bermuamalah.³⁷

Investasi keuangan haji didefinisikan sebagai kegiatan menempatkan sumber daya keuangan yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan perundangan serta ketentuan yang berlaku untuk memperoleh imbal hasil setelah mempertimbangkan kajian mendalam atas potensi risiko dan manfaat yang akan diperoleh sebagai akibat dari kegiatan usaha tersebut.³⁸

Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dijelaskan bahwa bentuk investasi dana setoran jemaah haji dikelola dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Dari berbagai bentuk investasi itulah calon jemaah haji memperoleh sejumlah dana nilai manfaat.³⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 46 ayat (1), bahwa lembaga Bank Unit Syariah (BUS) merupakan salahsatu lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola dana haji. Kemudian dana haji tersebut oleh Bank Syariah diperbolehkan untuk investasi, namun dengan

³⁷Dedy Setiawan dan Yusbar Yusuf, "Perspektif Islam dalam Investasi di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, No. 3, 2009, hlm. 91.

³⁸Badan Pengelola Keuangan Haji, *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*. 2020.

³⁹Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya", *Jurnal Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI*, No. 3, 2015, hlm. 201-218.

prinsip syariah, dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Jika memperhatikan pada bab V dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, maka dana haji dapat ditempatkan dalam berbagai portopolio berjangka, yaitu : *pertama*, diperuntukkan untuk memenuhi dana (*likuid*) dan harus ditempatkan di Bank Syariah. *Kedua*, portopolio berupa sukuk dan surat berharga syariah lainnya. *Ketiga*, portopolio untuk emas dan sejenisnya.

Menurut data tahun 2017 dana haji ditempatkan pada dua instrumen investasi, yaitu di Bank Umum Syariah (BUS)/ Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 65% dan penetapan pada Sukuk sebesar 35%. Sedangkan tahun 2018 hingga 2020, BPKH berencana menempatkan dana haji pada lima sektor investasi dengan prosentase yang berbeda, yaitu tahun 2018 dana haji dialokasikan pada BUS/BUS sebesar 50%, Sukuk 20%, Emas 5%, Investasi langsung 20% dan investasi lainnya sebesar 10%. Selain itu, proporsi penempatan dana pada tabungan/deposito berkurang menjadi 50% dan penempatan pada sukuk menjadi 20%. Kemudian pada tahun 2020, proporsi penempatan dana pada tabungan/deposito kembali berkurang menjadi 30% dan mengalihkan proporsi tersebut pada investasi sukuk dan investasi langsung.⁴⁰

Berdasarkan penempatan investasi dana haji, dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dana haji pada akhir tahun 2016 terhimpun sebesar Rp 90,6

⁴⁰ Badan Pengelola Keuangan Haji, *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*, 2020.

triliun, dana tersebut diinvestasikan pada tiga instrumen, yaitu : (1) di investasikan untuk Surat Utang Negara (SUN) sebesar US\$ 10 juta atau Rp 136 milyar. (2) diinvestasikan pada deposito berjangka syariah, sebesar Rp 54,57 triliun dan (3) diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sebesar 35,65 triliun. Dan hasil optimalisasi yang masih harus diterima sebesar Rp 137,91 milyar ditambah DAU sebesar 2,99 triliun. Bahkan dana tersebut akan terus bertambah seiring semakin bertambahnya calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu disebabkan keterbatasan kuota yang ditetapkan oleh pemerintahan Kerajaan Arab Saudi.

Manfaat dana haji yang telah di investasikan dalam berbagai instrumen investasi, antara lain diperuntukkan untuk kepentingan subsidi pemondokan SAR sebesar Rp 11.534.670, subsidi pemondokan di Madinah sebesar Rp. 3.054.500. selain itu juga untuk subsidi biaya angkut jemaah dari bandara ke pemondokan pulang-pergi sebesar Rp 200 ribu.

Bank syariah di Indonesia tengah menyiapkan strategi penghimpunan dana pihak ketiga untuk mengantisipasi berpindahannya dana haji dari sistem perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, pemerintah menetapkan dana haji yang ditempatkan di Bank Syariah hanya dibatasi maksimal 50%. Dana lainnya langsung diinvestasikan ke instrument lain yang dinilai aman dan memberikan imbal hasil yang jauh lebih baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku *Wakil* akan

menerima mandat dari calon jemaah haji selaku *Muwakkil* untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH. Mandat tersebut merupakan pelaksanaan dari akad *wakālah* (pelimpahan wewenang) yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, dan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) tentang Penerimaan dan Pembayaran BPIH.

Namun demikian, sesuai Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, bahwa pengelolaan keuangan haji tidak boleh melenceng dari tujuan utama yaitu untuk peningkatan penyelenggaraan haji, yaitu pemondokan haji dan transportasi, meskipun konsumsi dan sarana lainnya selama di Arab Saudi masih perlu di fasilitasi.

Transparansi dalam akad pengelolaan keuangan haji sangat penting jika menggunakan akad *wakālah* maka BPKH hanya menerima *ujrah* (ongkos) mengelola sesuai dengan kesepakatan dalam isi akad. Kemudian, hasil dari investasi kembali kepada calon jemaah pemilik dana sesuai dengan jumlah persentasenya. Hasil investasi tidak boleh kembali ke pemerintah atau dipakai biaya penyelenggaraan haji karena dana haji itu sebagian milik jemaah yang masuk *waiting list*. Beda halnya dengan dana haji efisiensi penyelenggaraan haji, maka dana itu bisa dimiliki oleh pemerintah karena hasil dari jasa pelaksanaan haji yang dilakukan oleh pemerintah kepada jemaah. Karenanya hasil investasi bisa menjadi milik pemerintah yang penggunaannya sepenuhnya kewenangan pemerintah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti mengumpulkan data-data secara langsung dari lapangan, masyarakat, lembaga tertentu yang menjadi objek penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang kondisi yang terjadi.⁴¹ Penelitian lapangan (*field research*) juga dipahami menjadi suatu cara dan metode dalam penelitian kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan dengan peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data terkait objek penelitian sehingga dapat menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan konstruksi akad investasi dana haji pada Bank Muamalat Purwokerto.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Bank Muamalat Purwokerto yang beralamat di Komp. Ruko Satria Plaza Blok A5, Jl. Jend. Sudirman, Purwokerto Lor, Purwokerto Timur, Kauman Lama, Purwokerto Lor, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas, Jawa Tengah 53111. Dilakukan pada 01 November 2021 sampai dengan 30 juli 2022.

⁴¹Cholid Narbuko Dan Achmad Abu, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 21.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam penelitian untuk memberikan suatu informasi terkait hal yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif perlu adanya teknik pengambilan sampling.⁴² Adapun teknik pengambilan sampel ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sampel *non-random* karena objek dan subjek yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu.⁴³ Sehubungan jumlah populasi yang lebih dari 100 orang yaitu 100.051 orang, maka dalam hal ini diambil 10 jemaah haji sebagai sampel yang mendaftar menjadi nasabah di Bank Muamalat Purwokerto. Adapun penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu Nasabah dan Pimpinan Bank Muamalat Purwokerto.

Adapun objek penelitian merupakan suatu masalah yang ditemukan untuk diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti mengenai konstruksi akad investasi dana haji pada Bank Muamalat Purwokerto perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti lakukan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipakai untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya penilaian, persepsi, motivasi, dan tindakan. Secara holistik dan dengan cara deksripsi dalam bentuk rangkaian kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah

⁴²Chesley Tanujaya, "Perancangan Standar Operational Procedur Produksi pada Perusahaan Coffe", *Jurnal Managemen dan Start-Up Bisnis*, Vol. 2, No.1, 2017, hlm. 93.

⁴³Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020) hlm. 20.

dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang menghasilkan prosedur analisis.⁴⁴ Pendekatan kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi dan dialog (wawancara mendalam) di lapangan dan datanya dianalisa dengan cara non-statistik.⁴⁵

Pada penelitian ini, peneliti meneliti konstruksi akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto. Data yang diperoleh berupa menganalisis berdasarkan ketentuan metode perumusan hukum Islam yaitu *maṣlaḥah mursalah*.

E. Sumber data

1. Sumber Data Primer :

Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan teknik pengambilan data langsung dari subjek yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan atau data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁴⁶ Sumber data primer ini diperoleh melalui hasil wawancara peneliti dengan 10 nasabah dan Bapak Bambang Harryonugroho selaku Pimpinan Bank Muamalat Purwokerto.

2. Sumber Data Sekunder :

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang meliputi sumber-sumber data yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap, seperti;

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 6.

⁴⁵Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya", *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol. 15, No. 1,t,t, hlm. 134.

⁴⁶Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010), hlm.91

buku, jurnal, skripsi maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Sugiyono, data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur, buku-buku, serta dokumen dengan cara membaca, mempelajari dan memahami sumber tersebut.⁴⁷ Data sekunder yang dipakai peneliti diperoleh dari buku-buku yang memuat tentang analisis *maṣlaḥah mursalah* dan investasi dana haji seperti buku milik BPKH yang berjudul *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji*, Buku Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer karya Ismail Nawawi, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 sampai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), kemudian wawancara kepada Bapak Purwanto Hendro Puspito selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, internet serta sumber lainnya mengenai *maṣlaḥah mursalah* dan akad investasi dana haji.

F. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data peneliti yang dilakukan berdasarkan pengamatan langsung atau tanpa alat mengenai gejala-gejala subyek yang diamati baik pengamatan itu dilakukan pada situasi buatan, yang khusus diadakan.⁴⁸

⁴⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 141.

⁴⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineck Citra, 1996), hlm. 26.

Adapun observasi yang dilakukan yaitu observasi secara langsung mengamati nasabah saat mendaftar haji di Bank Muamalat Purwokerto. Disini peneliti melakukan observasi langsung di Bank Muamalat Purwokerto bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan terkait konstruksi akad investasi dana haji dalam hal ini sebagai bahan untuk melanjutkan penelitian.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik antara pewawancara dan narasumber yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu.⁴⁹ Ketika ingin melakukan sebuah wawancara seseorang terlebih dahulu menyusun sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada para narasumber perihal tema penelitian. Wawancara berlangsung dengan duduk berhadapan antara peneliti dan narasumber sedang peneliti mendengarkan atau mencatat apa-apa saja yang disampaikan oleh narasumber.

Teknik wawancara ini, menggunakan jenis wawancara terpimpin untuk mewawancarai responden, yaitu jenis wawancara yang disiapkan terlebih dahulu pertanyaannya secara lengkap dan terperinci, atau disebut juga wawancara terstruktur.⁵⁰ Pada wawancara ini dilakukan dengan beberapa orang, yaitu 10 nasabah, Bapak Bambang Harryonugroho selaku Pimpinan Bank Muamalat Purwokerto, dan Bapak Purwanto Hendro

⁴⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 187.

⁵⁰Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 3.

Puspito selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kab. Banyumas..

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data mengenai sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berupa dokumen resmi, buku, dokumen pribadi, foto dan data-data lainnya mengenai permasalahan penelitian.⁵¹ Dokumentasi dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data dari objek penelitian kepada 10 nasabah dan Bank Muamalat Purwokerto dalam bentuk wawancara yang kemudian peneliti jadikan catatan, buku milik BPKH yang berjudul Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji, Undang-Undang No 34 Tahun 2014 sampai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), internet serta sumber lainnya mengenai *masalah mursalah* dan akad investasi dana haji.

G. Metode Analisis Data

Setelah peneliti mendapat dan menyusun data-data yang berhubungan dengan penelitian, selanjutnya data-data tersebut dianalisis. Analisis data dimaksud untuk mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, kemudian menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru.⁵²


Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit yang lebih kecil, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

⁵¹Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

⁵²J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 121

menentukan mana yang penting dan dibutuhkan penelitian dan menarik kesimpulan sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵³

Analisis data yang dipakai oleh peneliti yaitu deskriptif analisis. Metode deskriptif merupakan salah satu metode berdasarkan pemahaman yang bersifat global (umum) untuk fakta yang lebih detail (spesifik) dengan menggunakan data-data yang telah terkumpul hingga memberikan suatu gambaran terkait objek penelitian, sehingga peneliti dapat menyimpulkan setelah menganalisisnya.⁵⁴ Tujuan analisis data untuk menggambarkan susunan konstruksi akad investasi dana haji pada Bank Muamalat Purwokerto dengan mencari data dengan peraturan-peraturan yang ada, kemudian di analisis dengan metode *maṣlahah mursalah*.



⁵³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 225.

⁵⁴Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP KONSTRUKSI AKAD INVESTASI DANA HAJI DI BANK MUAMALAT PURWOKERTO

A. Profil Bank Muamalat

1. Sejarah Bank Muamalat

Bank Muamalat Indonesia mengawali bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama yang berdiri di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabiul Tsani 1412. Pendirian Bank Muamalat Indonesia di prakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiwan Muslim Indonesia (ICMI) dan para pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari tokoh-tokoh dan pemimpin muslim terkemuka, serta masyarakat bahkan oleh negara. Bentuk dukungan dari masyarakat yaitu berupa komitmen pembelian saham senilai Rp.84 miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan.⁵⁵ Kemudian dalam acara silaturahmi pendirian Bank Muamalat Indonesia di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dan masyarakat Jawa Barat sebesar Rp.22 milyar sehingga menjadi Rp.106 milyar sebagai wujud dukungannya serta mendapat dukungan langsung dari Presiden dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H.⁵⁶

⁵⁵Muhammad Syafi'iamir Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik* (Jakarta:Gema Insani,2001), hlm.25.

⁵⁶Fathya Khaira Ummah, Edy Suprpto, Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan perbankan syariah*, vol.3, No 2, Oktober 2015, hlm. 2.

Setelah dua tahun beroperasi pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengakuan ini semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah pertama di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan ada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi *Muḍarabah*.

Pada tahun 2009, Bank Syariah Muamalat Indonesia berubah nama menjadi Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan akta No. 104 tanggal 12 November 2008 dari notaris Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. Akta pernyataan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-98507.AH.01.02.TH.08 tanggal 22 Desember 2008 dan dicatat dalam tata usaha pengawasan Bank Indonesia sejak 4 September 2009. Pada tahun yang sama, Bank Muamalat Indonesia pertama kalinya membuka cabang internasional di Kuala Lumpur Malaysia dan melaksanakan pergantian manajemen pada bulan Juli 2009. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan *Malaysia Electronic Payment System* (MEPS) sehingga layanan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dapat diakses lebih dari 200 ATM di Malaysia.

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *re-branding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank Syariah Islami, modern, dan profesional. Bank Muamalat Indonesia terus meningkatkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Penghargaan yang diterima antara lain: sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia 2009* oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2019* oleh *Global Finance* (New York), serta sebagai *Best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia* (Hongkong).

2. Visi dan Misi

a. Visi


“Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk ke dalam 10 bank terbesar di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.”

b. Misi

“Membangun lembaga keuangan berkelanjutan yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.”⁵⁷

⁵⁷PT Bank Muamalat Tbk, “Tentang Muamalat Visi & Misi”, www.bankmuamalat.co.id, 2016. Diakses pada 25 Agustus 2022

3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Purwokerto



B. Konstruksi Akad Investasi Dana Haji di Bank Muamalat Purwokerto

Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia (BPKH RI) telah menunjuk Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Pembiayaan Ibadah Haji (BPS-BPIH). BPKH telah memberikan kepercayaan terhadap Bank Muamalat Indonesia dalam 3 kategori yaitu sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Pembiayaan Ibadah Haji (BPS-BPIH), bank pengelolaan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji dan bank penempatan optimalisasi investasi dana haji.⁵⁸

Menurut kepala divisi sekretaris, ketua BPKH RI yaitu Anggito Abimanyu telah secara resmi mengumumkan hal tersebut di Grand Sahid Hotel Jakarta, Rabu 28 Februari 2018. BPKH juga telah menetapkan hanya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS/UUS) yang memenuhi syarat dan lolos seleksi ketentuan dan ketetapan yang dibuat oleh Tim BPKH akan dipilih sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Pembiayaan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Bank Muamalat Indonesia memenuhi syarat-syarat berdasarkan ketentuan dari BPKH sehingga nantinya terpilih menjadi salah satu bagian dari Bank Penerima Setoran Biaya Pembiayaan Ibadah Haji (BPS-BPIH).⁵⁹

Saat ini BPKH adalah pemegang saham mayoritas di Bank Muamalat Indonesia sebesar 82% sehingga BPKH memiliki modal inti dari total modal yang berada di Bank Muamalat Indonesia. Dalam hal ini BPKH melakukan investasi langsung sebagai pemegang saham mayoritas pada Bank Muamalat

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Bambang Harryonugroho selaku Pimpinan Bank Muamalat Purwokerto pada tanggal 26 juli 2022

⁵⁹Zaida Rizqi Zainul dan Khairannis, "Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada PT Bank Aceh Syariah", *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 240-258.

Indonesia yang sebelumnya BPKH menerima hibah saham dari pemegang saham yang dari timur tengah sebesar 74%.

Adapun tata cara dan akad yang digunakan dalam pengelolaan dana haji pada Bank Muamalat Purwokerto sesuai ketentuan dan peraturan dari Bank Muamalat Indonesia selaku pusat Bank Muamalat di Indonesia. Dimulai dari calon jemaah haji yang hendak mendaftarkan haji dengan menyetorkan dana setoran awal hajinya pada pihak Bank Muamalat Purwokerto sebesar jumlah yang sudah ditetapkan yaitu mencapai minimal Rp. 25.000.000. Berikut jumlah calon jemaah haji yang mendaftar tahun 2017-2021 di Bank Muamalat Purwokerto⁶⁰ :

Tahun	Jumlah Calon Jemaah Haji
2017	1548 jemaah
2018	1140 jemaah
2019	1452 jemaah
2020	2688 jemaah
2021	2604 jemaah

Bagi calon jemaah yang hendak mendaftar haji perlu membuka rekening tabungan haji yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Produk yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Purwokerto yaitu produk Tabungan Haji. Berdasarkan ketentuan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No.1 Tahun 2000 tentang tabungan, mekanisme tabungan yang dibenarkan menurut Bank Syariah ialah tabungan yang

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Bambang Harryonugroho selaku Pimpinan Bank Muamalat Purwokerto pada tanggal 26 juli 2022

berlandaskan pada prinsip *muḍarabah* dan *wadi'ah*. Berdasarkan observasi peneliti di Bank Muamalat Purwokerto, akad pembukaan rekening tabungan haji yaitu menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Akad tersebut berlaku antara calon jemaah haji selaku penitip dana dan Bank Muamalat Purwokerto selaku orang yang dititipkan dana.

Menurut bahasa, *wadi'ah* berasal dari kata *الْوَدْعُ* yang memiliki arti *التَّرْكُ* (meninggalkan atau titip), yakni sesuatu yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijaga.⁶¹ Sedangkan secara istilah *wadi'ah* yaitu transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana semestinya.⁶²

Dasar hukum *wadi'ah* terdapat dalam al-Qur'an surah An Nisa (5) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Sedangkan akad tabungan *wadi'ah yad dhammanah* adalah bentuk transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik dana (nasabah) kepada penyimpan dana atau barang (Bank Syariah). Titipan tersebut boleh digunakan dan dimanfaatkan dana titipan dengan kewajiban bagi yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang sewaktu-waktu.⁶³ Maka jika jemaah masa tunggu

⁶¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū* (Damsyik: Dār al-Fikr, 1989), V: 37.

⁶²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 205.

⁶³Bambang murdadi, "Menguji Kesyariahan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Bank Syariah", *jurnal value added: majalah ekonomi dan bisnis*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm 7.

membutuhkan dananya yang mendesak untuk kebutuhan hidup, maka bisa dilakukan pembatalan hajinya dengan dana Rp. 25.000.000 kembali beserta nilai investasinya.

Adapun menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 13 bahwa pembayaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) disertai pengisian dan penandatanganan dalam bentuk formulir akad *wakālah* oleh calon jemaah haji. Akad *wakālah* antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan calon jemaah haji.

Wakālah bermakna penyerahan/pemberian mandat (*al-Tafwīz*), pemeliharaan (*al-Murā'ah*), dan penjagaan (*al-Hifz*).⁶⁴ Dasar hukum *wakālah* terdapat dalam Qur'an Surah Yusuf ayat 55 :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.”

Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakālah* menyebutkan sebagai berikut:

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam hal mengadakan kontrak (akad)
2. *Wakālah* dalam bentuk imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak

⁶⁴Sayyid Sabiq, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 120-121.

3. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)

- a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- b. Orang mukalaf atau anak mumayyiz mengenai batas-batas tertentu,yakni dalam hal-hal yang mengandung manfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

4. Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili)

- a. Cakap hukum
- b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
- c. Wakil adalah orang yang diberi amanat

5. Hal-hal yang diwakilkan

- 1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
- 2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam
- 3) Dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

Penggunaan akad *wakālah* yang ditandatangani oleh setiap calon jemaah haji pada saat membayar setoran awal BPIH, calon jemaah haji melimpahkan kuasa kepada BPKH selaku *wakil* guna memanfaatkan setoran awal dana haji untuk dikembangkan sebagaimana persetujuan dari calon jemaah haji. Disamping itu, perolehan imbal hasil yang di dapat dari pengembangan dana haji pengelola wajib membagikan dana hasil investasi secara proporsional sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus berdasarkan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana

tercantum di draft surat kuasa/*wakālah* bahwa pembagian hasil pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dana haji tersebut disimpan di Bank Muamalat Purwokerto. Kemudian pihak Bank Muamalat Purwokerto akan memberikan surat *validasi* bukti atas calon jemaah haji tersebut telah menyetorkan setoran dana awal BPIH, dan kemudian nasabah atau calon jemaah haji akan mendaftarkan diri di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, dengan cara membawa persyaratan yang sudah ditentukan beserta surat bukti *validasi* yang diperoleh dari Bank Muamalat Purwokerto, tujuannya untuk mendapatkan seat (porsi) keberangkatan haji. Kemudian calon jemaah haji akan di daftarkan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di sistem SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kabupaten Banyumas.

BPKH RI selaku pengelola dana haji memiliki rekening di Bank Muamalat Indonesia, adapun setoran dana haji tersebut langsung dikirim ke rekening BPKH RI oleh pihak Bank Muamalat Indonesia, Sehingga BPKH sekaligus melakukan penempatan dana haji sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK), meskipun tidak keseluruhan dikarenakan BPKH memiliki aturan dimana ada batas maksimal penempatan dana di perbankan ataupun dana investasi optimalisasi investasi dana hajinya. Berdasarkan pertimbangan PP No 5 Tahun 2018, BPKH telah menetapkan rencana alokasi penempatan dan investasi dana haji. Sebagai

gambaran pada tahun 2020, proporsi penempatan pada BUS/UUS (Tabungan/deposito) berkurang menjadi hanya 30%.⁶⁵

Kemudian BPKH RI kembali menyetorkan dana haji tersebut kepada Bank Muamalat Indonesia dengan tujuan untuk dikembangkan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia.

BPKH melakukan optimalisasi dana investasi dana hajinya kepada Bank Muamalat Indonesia sebagai nasabah. Akad yang digunakan oleh BPKH dan Bank Muamalat Indonesia yaitu akad *Muḍarabah Muqayyadah*. Adapun skema *muḍarabah muqayyadah* memungkinkan pemilik dana menggunakan Bank Syariah sebagai perpanjangan tangan untuk berinvestasi pada sektor usaha tertentu.⁶⁶ Dalam akad *muḍarabah muqayyadah*, BPKH memberikan sejumlah dana haji untuk seluruh modal usaha yang dibutuhkan dengan memberikan batasan kepada Bank Muamalat Indonesia antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan sektor usaha. Untuk dokumen akad *muḍarabah muqayyadah* merupakan dokumen rahasia yang tidak bisa diberikan oleh Bank Muamalat Purwokerto.⁶⁷ Kewajiban Bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000.

BPKH sebagai nasabah menempatkan dananya di Bank Muamalat Indonesia untuk optimalisasi dana haji dan Bank Muamalat Indonesia memiliki

⁶⁵Badan Pengelola Keuangan Haji, *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*, 2020. hlm.59

⁶⁶Sakinah, "Investasi dalam Islam", hlm.260.

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Bambang Harryonugroho selaku Pimpinan Bank Muamalat Purwokerto pada tanggal 26 juli 2022

hak untuk mengelola dana tersebut di sektor-sektor tertentu yang diperjanjikan dan mendapatkan juga bagi hasil dari penempatan dana tersebut.

Pihak Bank Muamalat Purwokerto mengelola dana haji tersebut dengan menempatkan pada setiap segmen pembiayaan dan setiap produk pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Purwokerto. Dana haji tersebut diputar kembali oleh Bank Muamalat Purwokerto dalam bentuk akad jual beli, akad *ujrah*, ada akad dalam hal sukuk dan beberapa investasi lainnya ditempatkan dalam sektor perbankan yang menggunakan akad-akad syariah. Kemudian dari dana tersebut akan muncul bagi hasil ataupun *margin (murabahah)*. Hasil dari pengembangan dana haji tersebut diberikan kepada calon jemaah haji untuk mensubsidi keberangkatan hajinya dan manfaat adanya dana haji dapat membantu kestabilan likuiditas bagi pihak Bank Muamalat Purwokerto di antaranya adalah mendapatkan imbal hasil atas jasa yang diberikan dalam hal mengelola dana haji, dapat menambah profitabilitas Bank Muamalat Purwokerto, menambah penyaluran pembiayaan sehingga untuk implikasi utamanya ada dua yaitu menambah *asset funding* dan menambah *profitability* dari sisi penyaluran dana berdasarkan akad *muḍarabah muqayyadah*.⁶⁸

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Bambang Harryonugroho selaku Pimpinan Bank Muamalat Purwokerto pada tanggal 26 juli 2022

C. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Implikasi Kebijakan Konstruksi Akad Investasi Dana Haji Di Bank Muamalat Purwokerto

Sebagaimana yang sudah dijelaskan mengenai konstruksi akad investasi dana haji di atas, akad yang terjadi bagi calon jemaah haji ketika membuka rekening tabungan haji di Bank Muamalat Purwokerto yaitu akad *wadi'ah yad dammanah*. Bukan hanya itu, calon jemaah haji juga diminta untuk menandatangani surat kuasa/akad *wakālah* yang menyatakan calon jemaah haji selaku *muwakkil* memberikan mandat kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku *wakil* untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH, sistematisa tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, selain itu pelimpahan wewenang (*wakālah*) untuk mengatur keuangan haji dari calon jemaah haji juga telah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, dan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) tentang Penerimaan dan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Adapun Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan penempatan dan investasi dana haji di Bank Muamalat Indonesia melalui akad *muḍarabah muqayyadah*. Pengelolaan dana haji tersebut tidak hanya di Bank Muamalat pusat saja, akan tetapi juga dikelola oleh Bank Muamalat cabang, salah satu Bank Muamalat cabang yang mengelola adalah Bank Muamalat Purwokerto. Bank Muamalat Purwokerto dalam mengelola dana haji pasti sebagaimana ketentuan dan peraturan Bank Muamalat Indonesia dengan menempatkan pada

setiap segmen pembiayaan dan pada setiap produk pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Purwokerto.

Bank Muamalat Purwokerto dalam mengelola dana haji tersebut diputar kembali dalam bentuk akad jual beli, akad *ujrah*, atau dalam hal bentuk sukuk dan beberapa investasi lainnya dalam sektor perbankan yang menggunakan akad-akad syariah. Kemudian dari dana tersebut akan muncul bagi hasil ataupun *margin (murābahah)*. Dari keterangan ini bisa diketahui bahwa konstruksi akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto sah secara fikih karena memenuhi syarat dan rukun akad (*wadi'ah, wakālah, dan muḍarabah*).

Kegiatan pengelolaan dana haji melalui penempatan dan atau investasi di Bank Unit Syariah/ Unit Usaha Syariah (BUS/UUS) dalam hal ini yaitu Bank Muamalat Purwokerto. Apabila dilihat dari sumber hukum Islam seperti di dalam al-Quran dan hadis, tidak ditemukan pembahasan mengenai investasi dana haji tersebut, sehingga dapat digunakan sumber hukum, yaitu *ijtihad*. Selain itu, mempertimbangkan berbagai aspek maslahat dan mudarat yang merupakan tujuan utama (*maqāṣid syarī'ah*) di dalam hukum Islam khususnya dalam penguatan pemanfaatan harta secara optimal untuk kemaslahatan bersama.⁶⁹

Maṣlahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya harus memberikan manfaat bagi para pihak yang melakukan

⁶⁹Mukhlas Syarkun, "Dana Haji Untuk Infrastruktur, Bolehkah?", www.republika.co.id. Diakses tanggal 5 September 2022

transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini merupakan hal paling esensial dalam bermuamalah. Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan *maṣlahah* atau hanya berguna bagi sebagian masyarakat dan hanya mementingkan kepentingan materi semata tanpa memperhatikan kepentingan umum, maka investasi semacam ini harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan kehendak syariat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa [4]: 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Untuk melihat apakah investasi dana haji diperbolehkan secara syariah untuk diinvestasikan, dapat merujuk pada metode untuk menetapkan hukum Islam, yaitu metode *maṣlahah mursalah*.

Maṣlahah mursalah merupakan *maṣlahah* yang tidak ada perintah atau larangan dari Allah SWT, namun terdapat manfaat yang lebih banyak daripada kemudharatannya yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia pada umumnya dan menjauhi kerusakan.⁷⁰ Terdapat beberapa kaidah fikih yang berkenaan dengan *maṣlahah mursalah* yaitu kaidah *الضَّرُّ يُرَالُ* (Kemudharatan harus dihilangkan).⁷¹ Berdasarkan kaidah ini, bahwa sebenarnya investasi dana haji pada Bank Unit Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS) antara BPKH

⁷⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), II: 324.

⁷¹Muhammad sa'id ramaḍān al-būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* (Beirūt: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 86

dengan Bank Muamalat Purwokerto memberikan manfaat yang lebih banyak. Dana haji yang dikembangkan menggunakan akad *mudārabah muqayyadah* memberikan manfaat perlindungan dana calon jemaah haji agar tidak mengendap di Bank Muamalat Purwokerto, memberikan nilai manfaat bagi calon jemaah haji untuk menutupi subsidi APBN dan dapat bermanfaat untuk umat.

Jika melihat pada tujuan dari investasi dana haji pada Bank Usaha Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS), yang tujuannya harus sesuai dengan tujuan dari pengelolaan keuangan haji yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang No 34 Tahun 2014, yaitu untuk kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Akan tetapi tetap harus berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Maka dapat dikatakan bahwa kegiatan investasi dana haji pada Bank Usaha Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS) adalah halal, serta bebas dari *riba*, *maysir*, dan *gharār*. Hal ini apabila dilihat dari konsep *maṣlaḥah mursalah*, bahwa kemanfaatan yang diyakini dalam Islam mengenai investasi dana haji pada Bank Usaha Syariah/Unit Usaha Syariah BUS/UUS di dapatkan apabila sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk memastikan hal tersebut, peneliti menggunakan teori analisis *maṣlaḥah mursalah* milik imam al-Ghazali untuk menilai keabsahan dari manfaat yang didapatkan dari adanya proses investasi yang dilakukan BPKH. Menurut imam al-Ghazali harus melewati 3 tahapan agar bisa dilakukan analisis terhadap keabsahan pengelolaan dana haji tersebut. *Pertama*, *maṣlaḥah* harus

sesuai dan sejalan dengan tindakan-tindakan *syara'* (*maqāsid syarī'ah*). Pengelolaan dana haji yang dipakai untuk investasi dengan melibatkan pihak ketiga merupakan tindakan atau kebijakan yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqāsid syarī'ah*), yaitu *hifz māl*.

Estimasi masa tunggu jamaah haji mulai dari pendaftaran sampai berangkat khusus di Jawa Tengah yaitu 29 tahun⁷². Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing dalam kurun waktu 29 tahun, karena dapat terjadi deflasi atau inflasi yang mana akan mempengaruhi terhadap pembiayaan jamaah haji ketika berangkat. Apalagi akhir-akhir ini nilai tukar rupiah sering mengalami penurunan terhadap mata uang asing, apalagi 29 tahun kemudian. Bisa saja terjadi pada saat mendaftar uang ±36 juta rupiah masih cukup untuk mencukupi pembiayaan haji mulai dari berangkat, selama di sana dan ketika pulang kembali ke Indonesia akan tetapi dengan jumlah yang sama uang ±36 juta rupiah pada masa 29 tahun lagi tidak cukup untuk membiayai kebutuhan tersebut, maka dari itulah kemudian BPKH melakukan investasi sebagai upaya untuk *hifz māl* karena untung hasil investasi akan digunakan untuk menutupi kekurangan biaya jamaah haji di masa mendatang. Dalam kaidah fikih disebutkan⁷³ :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tasarruf imam (kebijakan pemerintah) terhadap rakyatnya dibatasi dengan melihat kepada maslahat”

⁷²Wawancara dengan Bapak Purwanto Hendro Puspito selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada tanggal 4 Juli 2022

⁷³Muhammad sa'id ramaḍān al-būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Beirūt: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 121.

Dalam kaidah fikih tersebut menegaskan bahwa BPKH sebagai Lembaga yang bertugas mengelola dana haji, dalam setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Melihat hal tersebut, maka penulis cenderung setuju bahwa tindakan yang dilakukan BPKH dalam menginvestasikan dana haji kepada pihak ketiga adalah sebagai kebijakan yang sesuai dengan *hifz māl*.

Mengenai hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam memberikan kebijakan harus melihat terlebih dahulu melihat mengenai kemafsadatan yang terdapat di dalam kebijakan yang akan dikeluarkan kemudian setelah itu disampaikan atau dipertimbangkan terkait kemaslahatan yang diperoleh. Hal ini berdasarkan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*. Dalam konteks pengelolaan dana ibadah haji yang dilakukan oleh BPKH terdapat kemafsadatan yang akan hilang sekaligus menjadi nilai kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, artinya rupiah mengikuti mata uang Arab Saudi tentu ketika terjadi deflasi ataupun inflasi tentu nilai rupiah mengalami fluktuatif maka pemerintah memiliki tugas untuk mensubsidi hal itu. Oleh karena itu, kebijakan BPKH untuk melakukan investasi nilai tukar rupiah dan perihal yang sifatnya prinsip Islam maka akan mengurangi beban APBN yang telah dilakukan subsidi. Sebagai bentuk kebijakan yang berorientasi kepada penjagaan harta jemaah haji.

Maka dari hal-hal tersebut dapat dipahami ternyata terdapat kemafsadatan yang dibuang. Kemafsadatan yang bisa hilang akibat adanya kebijakan tersebut sekaligus menjadi kemanfaatan yang memang diambil dan dirasakan kemanfaatannya oleh semua orang. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* maka kemaslahatan itu bisa diambil ketika tidak ada kemafsadatan yang timbul dari adanya kebijakan tersebut.

Kedua, tidak menyalahi ketentuan syariat. Ada satu hal yang perlu menjadi poin analisis, yaitu mengenai keabsahan menurut syariat mengenai multi akad yang digunakan dalam proses tahapan investasi. Menurut Nazih Hammad mendefinisikan transaksi multi akad sebagai berikut:

أن يتفق الطرفان على إبرام معاملة (صفقة) تشتمل على عقدين فأكثر — كالبيع والإجارة والهبة والوكالة والقرض والمزارعة والصرف والشركة والمضاربة... الخ — بحيث تعتبر موجبات تلك العقود المجتمعة وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها جملة واحدة لا تقبل التفريق ولا التجزئة والانفصال، بمثابة آثار العقد الواحد.

Dua pihak bersepakat untuk melaksanakan akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalāh, qard, muzāra'ah, šaraf, *syirkah*, *mudārabah* dan sebagainya., sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari akad yang satu.⁷⁴

⁷⁴ Nazih Hammad, *al-'Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Qalām, 2005), hlm. 7.

Menurut beliau, akibat hukum yang terjadi ketika dalam satu kali transaksi dengan menggunakan multi akad maka akibat hukumnya menjadi satu kesatuan. Yang perlu digaris bawahi kemudian adalah beliau tidak membahas boleh atau tidaknya menggunakan multi akad akan tetapi sudah lebih jauh dari itu, artinya menurut beliau penggunaan multi akad dalam satu transaksi merupakan sesuatu yang dibolehkan secara syariat.

Ketiga, masalah tersebut termasuk dalam kategori *daruri*, baik yang berkaitan dengan kemaslahatan pribadi maupun semua orang. Maka seperti yang sudah diuraikan diatas bahwa investasi dana haji diperbolehkan secara syariah untuk dikelola agar mendapatkan nilai manfaat yang dirasakan oleh berbagai pihak khususnya bagi jemaah haji yang telah melakukan ibadah haji.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa hasil dana investasi sangat dirasakan oleh para jemaah yang telah melakukan perjalanan ibadah haji ke tanah suci. Jemaah sangat terbantu adanya nilai manfaat investasi untuk menutupi subsidi APBN sejumlah Rp.82 juta. Jemaah hanya diminta untuk membayar sejumlah ±Rp. 36 juta. berupa dana setoran awal BPIH sejumlah Rp. 25.0000 dan sisanya dilunasi ketika jemaah akan berangkat haji. Adapun pelayanan yang diberikan oleh BPKH yaitu membangun penginapan yang layak dan menyediakan transportasi yang pantas dari Arafah ke Mina, transportasi yang lebih cepat, aman, dan nyaman juga, catering makanan yang layak dan sudah di sediakan selama jemaah menunaikan ibadah haji.

Setelah dilakukan analisis menggunakan *masalah mursalah* mengenai konstruksi multi akad yang digunakan dan juga pertimbangan terhadap

kemaslahatan yang dihasilkan, peneliti meyakini keabsahan terhadap konstruksi multi akad yang digunakan dalam kegiatan investasi yang dilakukan terkait konstruksi akad di Bank Muamalat Purwokerto dan setuju dengan melegalkan adanya kegiatan investasi yang dilakukan oleh BPKH karena selain memberikan nilai manfaat yang banyak dirasakan namun juga konstruksi akad sudah sesuai prinsip-prinsip syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa akad investasi dana haji antara calon jemaah haji dan Bank Muamalat Purwokerto menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Adapun pengelolaan dana haji dimulai ketika calon jemaah haji menandatangani akad *wakālah*, dimana BPKH selaku *wakil* dan calon jemaah selaku *muwakkil*. Kemudian BPKH menginvestasikan dana haji tersebut kepada Bank Muamalat Purwokerto menggunakan akad *muḍarabah muqayyadah*. Hasil dari pengembangan dana haji tersebut diberikan kepada calon jemaah haji untuk mensubsidi keberangkatan hajinya.
2. Konstruksi akad investasi dana haji di Bank Muamalat Purwokerto secara fikih dianggap sah dan memenuhi syarat dan rukun akad. Dari sudut pandang *maṣlahah mursalah*, konstruksi akad dalam pengelolaan dana haji tidak menyalahi prinsip syariah. Kemaslahatan yang didapatkan dari hasil investasi dana haji tersebut kembali kepada jemaah haji berupa subsidi pengurangan biaya haji atau peningkatan kualitas pelayanan haji. Dengan demikian kemaslahatan yang diterima oleh jemaah haji adalah kemaslahatan yang sesuai dengan kaidah *maṣlahah mursalah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan ada beberapa catatan sebagai saran yaitu :

1. Untuk Peneliti

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, peneliti berharap akan ada kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan. Terutama untuk peneliti selanjutnya agar menjadi penelitian yang lebih baik yang sesuai dengan standarisasi ilmiah dan semoga menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Untuk Bank Muamalat Purwokerto

Terkait penggunaan akad investasi dana haji antara Bank Muamalat Purwokerto dengan BPKH harus benar-benar mempertimbangkan resiko atas setiap kebijakan yang akan diambil terutama terkait segmen pembiayaan dan pada setiap produk pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Ruslan. “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”. *Jurnal al-‘Adalah*. Vol 12, No 3. 2015.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid. *Al-Mustaṣfā fi ‘Ilm al-Ushūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah. 1993.
- Al-Būfī, Muhammad Sa’id Ramaḍān. *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 2001.
- Al-Syātibi, Muḥammad ibn Ishāq. *al-I’tisām*. Beirut: Dār al-Fikr. 1991.
- Al-Syaukāni, Muhammad bin Afi. *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min ‘Ilm al-Ushūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah. 1994.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rinec Citra. 1996.
- Asriaty. “Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* Dalam Isu-Isu Kontemporer”. *Jurnal Madania*. Vol. 19, No. 1. 2015.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2010.
- Badan Pengelola Keuangan Haji. *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*. 2020.
- [Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, “Jumlah Jemaah Haji Waiting list”, www.haji.kemenag.go.id.](http://www.haji.kemenag.go.id)
- Gemala dewi, Wirnyaningsih, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group. 2018.
- Ghofur Ansori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Hammad, Nazih. *al-‘Uqūd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Qalām. 2005.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group. 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Hermawan Adinugraha, Hendri, dan Mashudi. “*al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.4, No.01. 2018.

- Humas BPKH. "BPKH: Dana kelolaan haji tahun 2020 meningkat 15%". www.bpkh.go.id/.
- Izzati Septiana, Nurul. "Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan haji pada Bank Syariah di Indonesia". *Tesis*. Yogyakarta : UIN Sunan kalijaga Yogyakarta. 2015.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- J.R Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2011.
- M. Misran. "al-*Maṣlahah Mursalah* (Suatu metode alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer)". *Jurnal Justisia*. Vol. 1, No. 1. 2016.
- Muchaddam Fahham, Achmad. "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya". *Jurnal Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI*. No. 3. 2015.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenada media Group. 2018.
- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. t.t.
- Mulyadi, Mohammad. "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya". *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*. Vol. 15, No. 1, t.t.
- Murdadi, Bambang."Menguji kesyariahan akad *wadi'ah* pada produk bank Syariah". *jurnal value added: majalah ekonomi dan bisnis*. Vol. 12, No. 1. 2016.
- Narbuko, Cholid, dan Achmad Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Naser Daulay, Aqwa . "Faktor-faktor yang berhubungan dengan perkembangan produk tabungan haji perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Human Falah*. Vol 4, No 1. Januari-Juni 2017.
- Nasution, Lahmudin. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nidjam, Achmad. *Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji*. Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama RI. 2017.
- Nyak Umar, Muksin. *al-maṣlaḥah mursalah*. Banda Aceh: Turats. 2017.
- PT Bank Muamalat Tbk. “Tentang Muamalat Visi & Misi”. www.bankmuamalat.co.id. 2016.
- Rizqi Zainul, Zaida, dan Khairannis. “Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada PT Bank Aceh Syariah”. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 7, No. 2. 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Bank Syariah dari Teori ke Prakti*. Jakarta: Gema Insani. 2008. Sakinah, “Investasi dalam Islam”.
- Saleh, Chunaini. *Penyelenggaraan Haji era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Alvabert Anggota IKAPI. 2008.
- Setiawan, Dedy, dan Yusbar Yusuf. “Perspektif Islam dalam Investasi di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan”. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 17, No. 3. 2009.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah. 2019.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Syafi’i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta:Gema Insani. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.1999. II.
- Syarkun, Mukhlas. “Dana Haji Untuk Infrastruktur, Bolehkah?”. www.republika.co.id.

Tanujaya, Chesley. "Perancangan Standar Operational Procedur Produksi pada Perusahaan Coffe". *Jurnal Managemen dan Start-Up Bisnis*. Vol. 2, No.1. 2017.

Ulfi Sholichah, Inti. "Hukum Investasi Produktif dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)". *Tesis*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018.

Wahab Kallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994.

Wawancara dengan Bapak Purwanto Hendro Puspito selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada tanggal 4 Juli 2022.

Wawancara dengan Bapak Bambang Harryonugroho selaku Pimpinan Bank Muamalat Purwokerto pada tanggal 26 juli 2022.

Wildan Abda'u, Mohammad. "Pemanfaatan dana haji untuk investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Perspektif Maṣlahah Mursalāh)". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2018.

Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhū*. Damsyik: Dar al-Fikr. 1989. V.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih akal sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.



HASIL WAWANCARA
ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP KONSTRUKSI AKAD
INVESTASI DANA HAJI DI BANK MUAMALAT PURWOKERTO

A. Wawancara Nasabah

1. Nama : Ibu Ismawati

Umur : 44 tahun

Peneliti	Tahun berapa ibu mendaftar haji?
Nasabah	Tahun 2011
Peneliti	Bagaimana mekanisme pendaftaran yang ibu lakukan?
Nasabah	Pada awal mendaftar saya menggunakan Dana Talangan haji untuk melunasi biaya setoran haji dengan jangka waktu tertentu. Kemudian dana yang sudah tercukupi, saya bayar cash sebesar Rp. 25.000.000 untuk mendapatkan nomor porsi dan kelengkapan administrasi lainnya.
Peneliti	Apakah dari pihak bank menjelaskan terkait dana setoran Rp. 25.000.000 digunakan untuk investasi?
Nasabah	Tidak ada penjelasan.
Peneliti	Apakah ibu mendapatkan <i>virtual account</i> dalam bentuk aplikasi digital di smartphone untuk mengecek daftar keberangkatan dan nominal dana yang di dapatkan dari investasi (nilai manfaat)?
Nasabah	Ya, <i>virtual account</i> dengan mengisi nomor porsi haji
Peneliti	Setelah dibentuk BPKH, Apakah Ibu merasakan manfaat yang di dapatkan dari nilai manfaat hasil investasi yang diberikan oleh Pemerintah?
Nasabah	Ya. Pelunasan 36 juta di tahun 2020. Kemudian pemerintah menunda pemberangkatan selama 2 tahun dikarenakan pandemi, maka pelunasannya menjadi 40 juta. Maka bagi yang telah lunas ditahun 2020, sisa pelunasan tersebut ditanggung pemerintah. Selama di arab Saudi, Jemaah sangat difasilitasi misalnya diberi catering makanan full selama berhaji

2. Nama : Bapak Tiar Saptono

Umur : 46 tahun

Peneliti	Tahun berapa Bapak mendaftar haji?
Nasabah	Tahun 2011
Peneliti	Bagaimana mekanisme pendaftaran yang ibu lakukan?
Nasabah	Pada awal mendaftar saya menggunakan Dana Talangan haji untuk melunasi biaya setoran haji dengan jangka waktu tertentu. Kemudian dana yang sudah tercukupi, saya bayar cash sebesar Rp. 25.000.000 untuk mendapatkan nomor porsi dan kelengkapan administrasi lainnya.
Peneliti	Apakah dari pihak bank menjelaskan terkait dana setoran Rp. 25.000.000 digunakan untuk investasi?
Nasabah	Tidak ada penjelasan.
Peneliti	Apakah bapak mendapatkan <i>virtual account</i> dalam bentuk aplikasi digital di smartphone untuk mengecek daftar keberangkatan dan nominal dana yang di dapatkan dari investasi (nilai manfaat)?
Nasabah	Ya, <i>virtual account</i> untuk mengisi nomor porsi haji
Peneliti	Setelah dibentuk BPKH, Apakah bapak merasakan manfaat yang di dapatkan dari nilai manfaat hasil investasi yang diberikan oleh Pemerintah?
Nasabah	Ya. Pelunasan 36 juta di tahun 2020. Kemudian pemerintah menunda pemberangkatan selama 2 tahun dikarenakan pandemi, maka pelunasannya menjadi 40 juta. Maka bagi yang telah lunas ditahun 2020, sisa pelunasan tersebut ditanggung pemerintah.

3. Nama : Bapak Hari Prasetyo

Umur : 56 Tahun

Peneliti	Tahun berapa Bapak mendaftar haji?
Nasabah	Tahun 2011
Peneliti	Bagaimana mekanisme pendaftaran yang Bapak lakukan?
Nasabah	Pada awal mendaftar saya hanya membayar sekitar Rp.7.500.000 dan biaya administrasi. namun untuk mencukupi dana setoran awal, maka saya menggunakan dana talangan haji, Sehingga seminggu setelahnya mendapatkan nomor porsi.
Peneliti	Apakah dari pihak bank menjelaskan terkait dana setoran Rp. 25.000.000 digunakan untuk investasi?
Nasabah	Saya tau dari media dan berita bahwa dana haji berupa sukuk itu antara dpr dengan kemenag saat itu rapat kemudian digunakan untuk infrastruktur.
Peneliti	Apakah bapak mendapatkan <i>virtual account</i> dalam bentuk aplikasi digital di smartphone untuk mengecek daftar keberangkatan dan nominal dana yang di dapatkan dari investasi (nilai manfaat)?
Nasabah	Setelah mendapatkan nomor porsi maka memiliki aplikasi SISKOHAT dengan menetik nomor porsi dan nama. Untuk mengecek perkiraan keberangkatan.

Peneliti	Setelah dibentuk BPKH, Apakah bapak merasakan manfaat yang di dapatkan dari nilai manfaat hasil investasi yang diberikan oleh Pemerintah?
Nasabah	Ya. Pelunasan 36 juta di tahun 2020. Kemudian pemerintah menunda pemberangkatan selama 2 tahun dikarenakan pandemi, maka pelunasannya menjadi 40 juta karena adanya protokol kesehatan. Maka bagi yang telah lunas ditahun 2020, kekurangan pelunasan tersebut ditanggung pemerintah dari hasil investasi dan fasilitas yang diberikan selama menunaikan ibadah haji

4. Nama : Ibu Khairunnisa

Umur : 52 Tahun

Peneliti	Tahun berapa ibu mendaftar haji?
Nasabah	Desember tahun 2011
Peneliti	Bagaimana mekanisme pendaftaran yang ibu lakukan?
Nasabah	Pada awal mendaftar saya hanya membayar sekitar Rp.7.500.000 dan biaya administrasi. namun untuk mencukupi dana setoran awal, maka saya menggunakan dana talangan haji, Sehingga seminggu setelahnya mendapatkan nomor porsi.
Peneliti	Apakah dari pihak bank menjelaskan terkait dana setoran Rp. 25.000.000 digunakan untuk investasi?
Nasabah	Tidak mendapatkan penjelasan dari pihak bank
Peneliti	Apakah ibu mendapatkan <i>virtual account</i> dalam bentuk aplikasi digital di smartphone untuk mengecek daftar keberangkatan dan nominal dana yang di dapatkan dari investasi (nilai manfaat)?

Nasabah	Ya. Dengan menetik nomor porsi dan nama. Untuk mengecek perkiraan keberangkatan.
Peneliti	Setelah dibentuk BPKH, Apakah ibu merasakan manfaat yang di dapatkan dari nilai manfaat hasil investasi yang diberikan oleh Pemerintah?
Nasabah	Ya. Pelunasan 36 juta di tahun 2020. Kemudian pemerintah menunda pemberangkatan selama 2 tahun dikarenakan pandemi, maka pelunasannya menjadi 40 juta karena adanya protokol kesehatan. Maka bagi yang telah lunas ditahun 2020, kekurangan pelunasan tersebut ditanggung pemerintah dari hasil investasi




5. Nama : Ibu Evi Diah Rahmawati

Umur : 52 Tahun

Peneliti	Tahun berapa ibu mendaftar haji?
Nasabah	Tahun 2011
Peneliti	Bagaimana mekanisme pendaftaran yang ibu lakukan?
Nasabah	Pada awal mendaftar saya menggunakan Dana Talangan haji untuk melunasi biaya setoran haji dengan jangka waktu tertentu. Kemudian dana yang sudah tercukupi, saya bayar cash sebesar Rp. 25.000.000 untuk mendapatkan nomor porsi dan kelengkapan administrasi lainnya.
Peneliti	Apakah dari pihak bank menjelaskan terkait dana setoran Rp. 25.000.000 digunakan untuk investasi?

Nasabah	Tidak ada penjelasan.
Peneliti	Apakah ibu mendapatkan <i>virtual account</i> dalam bentuk aplikasi digital di smartphone untuk mengecek daftar keberangkatan dan nominal dana yang di dapatkan dari investasi (nilai manfaat)?
Nasabah	Ya, <i>virtual account</i> dengan mengisi nomor porsi haji
Peneliti	Setelah dibentuk BPKH, Apakah Ibu merasakan manfaat yang di dapatkan dari nilai manfaat hasil investasi yang diberikan oleh Pemerintah?
Nasabah	Ya. Pelunasan 36 juta di tahun 2020. Kemudian pemerintah menunda pemberangkatan selama 2 tahun dikarenakan pandemi, maka pelunasannya menjadi 40 juta sebagai tanggung jawab pemerintah. Maka bagi yang telah lunas ditahun 2020, sisa pelunasan tersebut ditanggung pemerintah.



6. Nama : Bapak Taefur

Umur : 53 Tahun

Peneliti	Tahun berapa Bapak mendaftar haji?
Nasabah	Tahun 2011
Peneliti	Bagaimana mekanisme pendaftaran yang bapak lakukan?
Nasabah	Pada awal mendaftar saya menggunakan Dana Talangan haji untuk melunasi biaya setoran haji dengan jangka waktu tertentu. Kemudian dana yang sudah

	tercukupi, saya bayar cash sebesar Rp. 25.000.000 untuk mendapatkan nomor porsi dan kelengkapan administrasi lainnya.
Peneliti	Apakah dari pihak bank menjelaskan terkait dana setoran Rp. 25.000.000 digunakan untuk investasi?
Nasabah	Tidak mendapatkan penjelasan pada saat saya mendaftar.
Peneliti	Apakah bapak mendapatkan <i>virtual account</i> dalam bentuk aplikasi digital di smartphone untuk mengecek daftar keberangkatan dan nominal dana yang di dapatkan dari investasi (nilai manfaat)?
Nasabah	Ya, <i>virtual account</i> dengan mengisi nomor porsi haji
Peneliti	Setelah dibentuk BPKH, Apakah bapak merasakan manfaat yang di dapatkan dari nilai manfaat hasil investasi yang diberikan oleh Pemerintah?
Nasabah	Ya. Pelunasan 36 juta di tahun 2020. Kemudian pemerintah menunda pemberangkatan selama 2 tahun dikarenakan pandemi, maka pelunasannya menjadi 40 juta. Maka bagi yang telah lunas ditahun 2020, sisa pelunasan tersebut ditanggung pemerintah.

7. Nama : Bapak Sholeh

Umur : 55 Tahun

Peneliti	Tahun berapa bapak mendaftar haji?
----------	------------------------------------

Nasabah	Desember tahun 2011
Peneliti	Bagaimana mekanisme pendaftaran yang bapak lakukan?
Nasabah	Pada awal mendaftar saya menggunakan dana talangan. Pada tahun 2011, masa tunggunya 8 tahun. Maka saya diberi jangka waktu selama 1 tahun untuk melunasi misal tidak bisa maka ada perpanjangan waktu pelunasan. Lalu saya diminta untuk memiliki 2 rekening haji talangan haji dan rekening khusus setoran biaya haji dengan membayar sebesar Rp. 25.000.000 untuk mendapatkan nomor porsi dan kelengkapan administrasi.
Peneliti	Apakah dari pihak bank menjelaskan terkait dana setoran Rp. 25.000.000 digunakan untuk investasi?
Nasabah	- Tidak ada penjelasan.
Peneliti	Apakah bapak mendapatkan <i>virtual account</i> dalam bentuk aplikasi digital di smartphone untuk mengecek daftar keberangkatan dan nominal dana yang di dapatkan dari investasi (nilai manfaat)?
Nasabah	Ada aplikasi SSKOHAT dan SPBH (Surat Pemberitahuan Biaya Haji), yang menentukan apabila ada penurunan kuota jemaah yang dikeluarkan oleh Kemenag.
Peneliti	Setelah dibentuk BPKH, Apakah bapak merasakan manfaat yang di dapatkan dari nilai manfaat hasil investasi yang diberikan oleh Pemerintah?
Nasabah	Ya. Pelunasan 36 juta di tahun 2020. Kemudian pemerintah menunda pemberangkatan selama 2 tahun dikarenakan pandemi, maka pelunasannya menjadi 40 juta. Maka bagi yang telah lunas ditahun 2020, sisa pelunasan tersebut ditanggung pemerintah.

8. Nama : Ibu Siti Hafsoh

Alamat : 50 Tahun

Peneliti	Tahun berapa Ibu mendaftar haji?
Nasabah	Desember tahun 2011
Peneliti	Bagaimana mekanisme pendaftaran yang Ibu lakukan?
Nasabah	Pada awal mendaftar saya menggunakan dana talangan. Pada tahun 2011, masa tunggunya 8 tahun. Maka saya diberi jangka waktu selama 1 tahun unruk melunasi misal tidak bisa maka ada perpanjangan waktu pelunasan. Lalu saya diminta untuk memiliki 2 rekening haji talangan haji dan rekening khusus setoran biaya haji dengan membayar sebesar Rp. 25.000.000 untuk mendapatkan nomor porsi dan kelengkapan administrasi.
Peneliti	Apakah dari pihak bank menjelaskan terkait dana setoran Rp. 25.000.000 digunakan untuk investasi?
Nasabah	Tidak mendapatkan penjelasan.
Peneliti	Apakah Ibu mendapatkan <i>virtual account</i> dalam bentuk aplikasi digital di smartphone untuk mengecek daftar keberangkatan dan nominal dana yang di dapatkan dari investasi (nilai manfaat)?
Nasabah	Ada aplikasi SISKOHAT dan SPBH (Surat Pemberitahuan Biaya Haji), yang menentukan apabila ada penurunan kuota jemaah yang dikeluarkan oleh Kemenag.
Peneliti	Setelah dibentuk BPKH, Apakah ibu merasakan manfaat yang di dapatkan dari nilai manfaat hasil investasi yang diberikan oleh Pemerintah?
Nasabah	Ya. Pelunasan 36 juta di tahun 2020. Kemudian pemerintah menunda pemberangkatan selama 2 tahun dikarenakan pandemi, maka pelunasannya menjadi 40 juta. Maka bagi yang telah lunas ditahun 2020, sisa pelunasan tersebut ditanggung pemerintah.

9. Nama : Ibu Ambar Sulistiyowati

Umur : 49 Tahun

Peneliti	Tahun berapa ibu mendaftar haji?
Nasabah	Tahun Desember 2011
Peneliti	Bagaimana mekanisme pendaftaran yang ibu lakukan?
Nasabah	Dijelaskan dari awal oleh pihak bank terkait akad dana talangan haji dan mekanismenya. Di beri jangka waktu untuk menyelesaikan dana tersebut dicicil selama waktu ditentukan untuk mendapatkan nomor porsi.
Peneliti	Apakah dari pihak bank menjelaskan terkait dana setoran Rp. 25.000.000 digunakan untuk investasi?
Nasabah	Tidak dijelaskan
Peneliti	Apakah ibu mendapatkan <i>virtual account</i> dalam bentuk aplikasi digital di smartphone untuk mengecek daftar keberangkatan dan nominal dana yang di dapatkan dari investasi (nilai manfaat)?
Nasabah	Ya. Setelah mendapatkan nomor porsi dengan mengetik nomor porsi dan nama. Untuk mengecek perkiraan keberangkatan.
Peneliti	Setelah dibentuk BPKH, Apakah ibu merasakan manfaat yang di dapatkan dari nilai manfaat hasil investasi yang diberikan oleh Pemerintah?
Nasabah	Ya. Pelunasan 36 juta di tahun 2020. Kemudian pemerintah menunda pemberangkatan selama 2 tahun dikarenakan pandemi, maka pelunasannya menjadi 40 juta. Maka bagi yang telah lunas ditahun 2020, sisa pelunasan tersebut ditanggung pemerintah. Kebutuhan hotel, toilet di arab Saudi disediakan dengan nyaman

	dan bersih, disediakan fasilitas bis kemudian pemeriksaan Kesehatan bagi jemaah
--	---

10. Nama : Bapak Rochadi

Umur : 50 Tahun

Peneliti	Tahun berapa ibu mendaftar haji?
Nasabah	Desember 2011
Peneliti	Bagaimana mekanisme pendaftaran yang ibu lakukan?
Nasabah	Dijelaskan dari awal oleh pihak bank terkait akad dana talangan haji dan mekanismenya. Di beri jangka waktu untuk menyelesaikan dana tersebut dicicil selama waktu ditentukan untuk mendapatkan nomor porsi.
Peneliti	Apakah dari pihak bank menjelaskan terkait dana setoran Rp. 25.000.000 digunakan untuk investasi?
Nasabah	Tidak dijelaskan dari pihak Bank
Peneliti	Apakah ibu mendapatkan <i>virtual account</i> dalam bentuk aplikasi digital di smartphone untuk mengecek daftar keberangkatan dan nominal dana yang di dapatkan dari investasi (nilai manfaat)?
Nasabah	Ya. Setelah mendapatkan nomor porsi dengan mengetik nomor porsi dan nama. Untuk mengecek perkiraan keberangkatan.
Peneliti	Setelah dibentuk BPKH, Apakah ibu merasakan manfaat yang di dapatkan dari nilai manfaat hasil investasi yang diberikan oleh Pemerintah?

Nasabah	Ya. Pelunasan 36 juta di tahun 2020. Kemudian pemerintah menunda pemberangkatan selama 2 tahun dikarenakan pandemi, maka pelunasannya menjadi 40 juta. Maka bagi yang telah lunas ditahun 2020, sisa pelunasan tersebut ditanggung pemerintah.
---------	--

B. Wawancara Kepala Seksi PIHU Kab Banyumas

Nama : Bapak Purwanto Hendro Puspito

Peneliti	Berapa jumlah calon jemaah yang mendaftar di kabupaten Banyumas?
Kepala seksi PIHU Kab Banyumas	Setiap bulan itu sekitar 200an orang. Sedangkan di Kemenag Banyumas normalnya tiap tahun pendaftar bisa mencapai 4000. Namun pada masa pandemi, kemarin turun menjadi 2000 pertahun. Untuk kuota keberangkatan di Provinsi Jawa Tengah sekitar 29.000-30.000 orang pertahun 2020 sampai sekarang.
Peneliti	Terkait dana haji, maka berapa porsi dana haji di Indonesia?
Kepala seksi PIHU Kab Banyumas	Kementerian agama tidak mengelola dana haji. sebelum adanya BPKH damn UU No 34 Tahun 2014, dana setoran awal ke rekening Kementerian Agama dan sekarang setelah adanya BPKH beralih ke rekening BPKH. Kementerian Agama hanya menerbitkan nomor porsi haji
Peneliti	Untuk nomor porsi di Kabupaten Banyumas?

Kepala seksi PIHU Kab Banyumas	Nomor porsi sudah mencapai 1.300.000 lebih se- Provinsi Jawa Tengah
Peneliti	Apakah jangka waktu menunggu untuk jawa tengah dengan daerah lain berbeda?
Kepala seksi PIHU Kab Banyumas	Ya berbeda, kuota dijabateng yaitu 29 tahun



C. Wawancara Pimpinan Bank Muamalat Purwokerto

Nama : Bapak Bambang Harryonugroho

Peneliti	Apakah Bank Muamalat Indonesia termasuk Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji juga sebagai bank pengelola likuiditas dan bank penempatan dalam optimalisasi investasi dana haji?
Pimpinan Bank Muamalat Purwokerto	Ya. Bank Muamalat Indonesia selain sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji(BPS-BPIH), Bank Muamalat Indonesia juga termasuk sebagai bank pengelola likuiditas dan bank penempatan dalam optimalisasi investasi dana haji karena Bank Muamalat Indonesia memiliki dan menerima investasi dari dana BPKH. Bank Muamalat Indonesia dipercaya dan menjadi tolak ukur BPKH sebagai Bank Unit Syariah (BUS) untuk mendaftarkan haji dan juga melakukan pengembangan untuk dana hajinya. Dana tersebut

	akan diputar dalam bentuk akad jual beli, akad <i>ujrah</i> , akad sukuk, dan lain sebagainya dalam sektor perbankan tentunya berdasarkan dengan ketentuan syariah.
Peneliti	Bagaimana alur/skema pengelolaan dana haji di Bank Muamalat Indonesia? Dana haji tersebut menjadi dana pihak ketiga.
Pimpinan Bank Muamalat Purwokerto	Sebagaimana nasabah pada umumnya, Bank Muamalat Indonesia sebagai BPS-BPIH, dan BPKH sebagai pengelola keuangan haji memiliki rekening di Bank Muamalat Indonesia sehingga ketika nasabah/masyarakat melakukan pendaftaran haji. Dana disetorkan ke rekening BPKH yang berada di bmi. Sehingga bpkh sekaligus melakukan penempatan dana sebagai dana pihak ketiga, meskipun tidak keseluruhan karena BPKH memiliki aturan dimana ada batas maksimal penempatan dana di perbankan ataupun dana investasi optimalisasi investasi dana hajinya.
Peneliti	Akad apa yang digunakan antara Bank Muamalat Indonesia dan BPKH?
Bank Muamalat Indonesia	Ada 2 pemahaman saat ini BPKH memiliki rekening di BPKH dan Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad <i>mudharabah muqayyadah</i> , dimana BPKH sebagai nasabah menempatkan dananya di bank muamalat untuk optimalisasi dana haji dan bmi memiliki hak untuk mengelola dana tersebut di sektor-sektor tertentu yang diperjanjikan dan mendapatkan juga bagi hasil dari penempatan dana tersebut. Kedua, Hubungan bmi dan BPKH sebagai pemegang saham. Saat ini bpkh adalah pemegang saham mayoritas di Bank Muamalat Indonesia sebesar 82% sehingga BPKH memiliki modal inti di Bank Muamalat Indonesia sebesar 82% dari total modal yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Sehingga BPKH melakukan investasi langsung sesuai arahan UU bahwasanya BPKH dapat melakukan investasi langsung di berbagai sektor.

Peneliti	Apakah untuk masing-masing akad memiliki dokumen akadnya dalam skema pengelolaan dana haji di Bank Muamalat Indonesia?
Pimpinan Bank Muamalat Purwokerto	Ya, akad jelas ada dan harus hitam diatas putih. Namun dokumen tersebut termasuk kerahasiaan nasabah yang tidak dapat di berikan kepada pihak lain kecuali pihak lain tersebut mendapatkan ijin langsung atau dari BPKH yang selaku nasabah memberikan informasi ke masyarakat. Sehingga Bank Muamalat Indonesia tidak bisa memberikan data-data tersebut.
Peneliti	Ditempatkan kepada segmen pembiayaan dan penyaluran produk pembiayaan apa sajakah dana haji di Bank Muamalat Indonesia?
Pimpinan Bank Muamalat Purwokerto	Sebagaimana dokumen akad <i>mudharabah muqayaddah</i> diatas, segmen-segmen yang penyaluran produk pembiayaan itu menjadi hal yang dinamis. Bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan pasar hal ini pula yang menjadi keputusan BPKH selaku penempat dana (nasabah).
Peneliti	Apa saja Implikasi yang diperoleh Bank Muamalat Indonesia sejak ditetapkan menjadi BPS-BPIH dengan adanya dana haji di Bank Muamalat Indonesia?
Pimpinan Bank Muamalat Purwokerto	Bank Muamalat Indonesia mendapatkan margin dari pengelolaan dana tersebut. Pendapatan margin yang dibagi hasil dengan akad <i>mudharabah muqayaddah</i> tadi untuk menambah profitability Bank Muamalat Indonesia secara perbankannya. Sehingga implikasi utamanya ada dua menambah <i>asset funding</i> dan menambah <i>profitability</i> dari sisi penyaluran dana dengan akad <i>mudharabah muqayaddah</i> tadi.


DOKUMENTASI WAWANCARA
ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP KONSTRUKSI AKAD
INVESTASI DANA HAJI DI BANK MUAMALAT PURWOKERTO



Gambar1 : Wawancara dengan Ibu Evi Diah Rahmawati selaku Nasabah



Gambar2 : Wawancara dengan Bapak Sholeh selaku Nasabah





Gambar2 : Observasi secara langsung mengamati nasabah mendaftar haji di Bank Muamalat Purwokerto



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BIODATA MAHASISWA

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Nama | : Melita Elza Alfiani |
| 2. NIM | : 1817301063 |
| 3. Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah |
| 4. Program Studi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| 5. Tempat/ Tanggal Lahir | : Banyumas, 26 Mei 2000 |
| 6. Alamat Asal | : Jalan |

